

**PENERAPAN PASAL 7 AYAT (2) INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA SAHNYA
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**Oleh : Sumardiyono
NIM. : 14913080**

**Pembimbing:
Dr. H. Sidik Tono, M.Hum**

TESIS

**Diajukan Kepada :
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumardiyono
NIM : 14913080
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN PASAL 7 AYAT 2 KOMPILASI
HUKUM ISLAM DALAM PERKARA
SAHNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Terhadap
Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki
Akta Nikah Tahun 2011-2016)**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2018

menyatakan,

SUMARDIYONO



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1204/PS-MSI/Peng./VII/2018

TESIS berjudul : **PENERAPAN PASAL 7 AYAT 2 INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA
SAHNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN**

Ditulis oleh : Sumardiyono

N. I. M. : 14913080

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 6 Juli 2018

Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sumardiyono
Tempat/tgl lahir : Sleman, 15 April 1976
N. I. M. : 14913080
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN PASAL 7 AYAT 2 INSTRUKSI
PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PERKARA SAHNYA PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum ,

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Penguji : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.

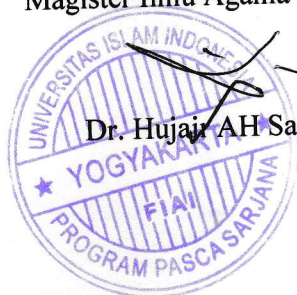
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal Rabu, 27 Juni 2018

Pukul : 09.30 – 10.30 WIB.

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PERSETUJUAN

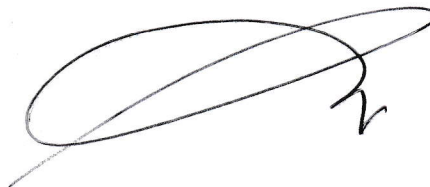
Judul : PENERAPAN PASAL 7 AYAT 2
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PERKARA SAHNYA PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi
Kasus Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang
Tidak Memiliki Akta Nikah Tahun 2011-
2016)

Nama : Sumardiyono
NIM : 14913080
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Pembimbing,



Dr. H. Sidik Tono, M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1772/PS-MSI/ND/VI/2018

TESIS berjudul : **PENERAPAN PASAL 7 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA SAHNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah Tahun 2011-2016)**

Ditulis oleh : Sumardiyono

NIM : 14913080

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Juni 2018
Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.



PERSEMBAHAN

Isteri dan Anak-anak:

Belajarliah terus dan jangan puas dengan ilmu yang kita miliki,
karena rasa puas dengan ilmu yang kita miliki akan menambah kebodohan kita.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang cinta ilmu dan amal.

MOTO

فان مع العسر يسرا (٥) ان مع العسر يسرا (٦) فاذا فرغت فانصب (٧)
والى ربك فارغب (٨)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai melakukan suatu pekerjaan maka laksanakanlah yang lain. Dan pada Tuhanmulah kamu berharap.” (QS. Al Insyrah : 5-8).

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 7 AYAT (2) INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA SAHNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Sumardiyono
NIM. 14913080

Tidak semua pasangan yang telah menikah bertahun-tahun di Kabupaten Sleman memiliki akta nikah sebagai bukti kalau mereka telah melakukan pernikahan sebagaimana tercantum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, misalnya : akta nikah yang hilang karena bencana, akta nikah yang hilang karena kecerobohan pemilik akta nikah, pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja (nikah siri).

Untuk pasangan suami isteri di wilayah Kabupaten Sleman yang kehilangan akta nikah bisa meminta duplikat akta nikah ke KUA tempat pernikahan pasangan suami isteri tersebut dengan melampirkan surat pengantar dari desa tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut berdomisili serta surat keterangan kehilangan dari POLSEK setempat.

Bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA wilayah Kabupaten Sleman disarankan untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman. Dalam pengabulan permohonan isbat nikah bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat di KUA se Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman mempunyai beberapa kendala di antaranya : masalah saksi, kejujuran pemohon dan lain sebagainya. Untuk mengatasi persolan dalam pengabulan permohonan isbat nikah tersebut maka PA Sleman menggunakan Buku Pedoman Hakim II.

Keyword : Isbat Nikah, PA Sleman, Perkawinan

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 7 VERSES (2) INSTRUCTIONS OF PRESIDENT NUMBER 1 YEAR 1991 ON THE DISTRIBUTION OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW FOR MARRIAGE VALIDATION IN SLEMAN RELIGIOUS COURTS

Sumardiyono

STUDENT REGISTRATION NUMBER. 14913080

Despite the fact of being married for years, not all married couples in Sleman Regency have acquired their marriage certificates as an official registration of marriage as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 7 paragraph 1. This is mainly attributed to various factors, such as: lost marriage certificate due to disaster, lost of marriage certificate due to the owner's carelessness, and unregistered marriage (marriage based on religious law).

The married couples of Sleman regency who happen to lose their marriage certificate may request duplicate marriage certificate to Religious Affairs Office (KUA) whereby they officially registered their marriage by attaching letter of introduction from the village where the couple lived and the certificate of loss from local Police Office.

Meanwhile, the married couples who have never registered their marriage in the KUA of Sleman District are advised to apply for marriage validation at the Religious Court of Sleman. However, there are several obstacles impeding the Sleman Religious Court in granting marriage certificate requests for unregistered married couples in the KUA of Sleman District, including: the witness problem, the applicant's honesty and so on. To overcome such problems in granting marriage validation request in Sleman Religious Court, the judge uses the Handbook of Judges II.

Keyword: Marriage Validation, Sleman Religious Court, Marriage

July 2, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255


Center for International Language and Cultural Studies



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اخرجنا من جمود الفكر بنور العلوم و الحكم. و الصلاة والسلام على سيد الجن والبشر محمد خير الأنام و على أله و أصحابه الأخيار ومن اتبعهم الى يوم المحشر , وبعد :

Puji dan syukur kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulisan laporan penelitian ini dapat selesai dengan baik dan lancar atas pertolongan-Nya.

Penelitian ini memaparkan mengenai Penerapan Pasal 7 Ayat (2) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyerbarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Sahnya Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman. Dalam penelitian ini ditekankan pada permasalahan yang berkaitan dengan kendala-kendala terhadap penerapan Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sleman. Pada mulanya penggalan data yang berkaitan dengan Profil Pengadilan Agama Sleman dan jumlah peristiwa Itsbat Nikah berasal dari wawancara dengan Staf Pelaksana atau Panitera, namun atas saran salah pegawai Pengadilan Agama Sleman untuk data bisa diambil dari Web Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu data yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Sleman diambil dari Web PA Sleman.

Terimakasih kami haturkan kepada :

1. Rektor UII Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,P.h.D.
2. Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, M.S.I

3. Sekretaris Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Bapak Dr. Yusdani.
4. Bapak Dr. Sidik Tono, M.Hum selaku pembimbing sehingga tesis ini dapat selesai dengan lancar.
5. Ketua Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Abdul Malik, SH., M.S.I yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H selaku Hakim di PA Sleman yang telah menjadi nara sumber dari penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik senantiasa kami harapkan demi menambahkan dan memperluas pengetahuan kami yang nantinya diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa, agama dan negara.

Sleman, 23 Mei 2018

SUMARDIYONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM JUDUL DALAM TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB. II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	20

1. Itsbat Nikah	20
2. Pembuktian	36
3. Macam-Macam Alat Bukti di Dalam Penyelesaian Suatu Kasus di Pengadilan Agama	41
a. Alat Bukti Tertulis atau Surat-Surat	41
b. Alat Bukti Berupa Saksi	44
c. Alat Bukti Persangkaan	52
d. Alat Bukti Pengakuan	53
e. Alat Bukti Sumpah	54
4. Akibat Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Pernikahan	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	59
B. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian	60
D. Tehnik Pengumpulan Data	60
E. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	63
a. Peradilan Agama Masa Prakerajaan-kerajaan Islam.....	63
b. Peradilan Agama masa Kerajaan-kerajaan Islam	64
c. Peradilan Agama Pada Zaman Hindia Belanda	71
d. Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang	85

e.	Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.....	89
f.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman	97
g.	Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman	98
h.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	101
i.	Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Sleman	107
2.	Penangan Perkara di PA Sleman.....	113
a.	Proses Pengajuan Perkara di PA Sleman	112
b.	Proses Pengajuan, Pemeriksaan dan Pengesahan Isbat Nikah	122
c.	Proses Penerapan Pasal 7 Ayat (2) KHI di PA Sleman.....	125
d.	Kendala-kendala Penerapan Pasal 7 Ayat 2 KHI di PA Sleman Dan Cara Mengatasinya.....	126
B.	Pembahasan	128
1.	Faktor-Faktor Permohonan Isbat Nikah Ditolak Atau Tidak Diterima.....	128
2.	Kesaksian Non Muslim Pada Penetapan Isbat Nikah di PA Sleman dan Isbat Nikah Bagi Orang Yang Murtad	130
a.	Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti	130
b.	Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama	134
3.	Isbat Nikah Bagi Orang Yang Murtad	139
4.	Akibat Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Suami-Isteri, Pembatalan Isbat Nikah dan Pembatalan Penerbitan Akta Nikah.....	140

BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	141
 DAFTAR PUSTAKA	 143

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	147
Lampiran II	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak semua pasangan yang telah menikah bertahun-tahun memiliki akta nikah sebagai bukti kalau mereka telah melakukan pernikahan sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pasal 7 ayat (1).¹ Hal ini dikarenakan berbagai faktor, misalnya : akta nikah yang hilang karena bencana, akta nikah yang hilang karena kecerobohan pemilik akta nikah, pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja (nikah siri).

Bila akta nikah hilang pasangan suami isteri bisa mencari pengganti akta nikah ke KUA dengan menyertakan surat pengantar dari desa dan surat kehilangan dari polsek setempat. KUA akan menerbitkan duplikat nikah dan memberikannya pada pasangan yang kehilangan surat nikah. Pemberian duplikat nikah juga diberikan bila akta nikah dalam kondisi rusak, baik rusak secara sengaja (dicoret-coret oleh salah satu pasangan suami isteri karena data yang ada pada akta nikah dianggap salah) ataupun rusak secara alami (dimakan rayap dan lain sebagainya). Untuk akta nikah yang rusak karena dicoret-coret oleh salah pasangan suami isteri atau pihak yang berkaitan dengan salah satu pasangan suami isteri hanya cukup membawa pengantar

¹Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 64.

dari desa tanpa menyertakan surat kehilangan dari polsek setempat. Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 35 dinyatakan :
*“Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan akta cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.”*²

Permasalahan timbul setelah pasangan suami isteri yang kehilangan akta nikah tersebut tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang tertulis dalam Register Akta Nikah (Model N) atau Register Akta Nikah yang ada di KUA hilang karena bencana alam atau karena tercecer (hilang) dikarenakan KUA melakukan pindah kantor berkali-kali atau karena kurang hati-hatian pegawai KUA dalam pengamanan dokumen pernikahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas KUA memberikan jalan keluar agar pasangan yang kehilangan akta nikah tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan hanya Pengadilan Agamalah yang berhak menerbitkan itsbat nikah sebagai dasar KUA menerbitkan akta pernikahan terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki bukti pernikahan yang berupa akta nikah.

Masalah lain adalah akta nikah yang hilang biasanya diketahui ketika anak dari pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah akan membuat akta kelahiran guna untuk memenuhi syarat untuk pensiun bagi pegawai negeri, untuk kepentingan mengurus waris atau untuk mendaftar sekolah bagi anak-anak yang akan sekolah di TK ataupun SD.

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan : “ Peradilan Agama yang merupakan salah satu kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”³ Kompetensi Peradilan Agama mulai bangkit atau hidup kembali setelah dikikis habis pada masa penjajahan Belanda ditandai dengan hadirnya Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini terbit pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku mulai pada tanggal 1 Oktober 1975.⁴ Salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah mengadili semua perkara yang berkaitan dengan perkawinan yang salah satunya adalah menangani masalah itsbat nikah sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”*⁵

Itsbat nikah merupakan suatu permohonan penetapan hakim atau permohonan pengesahan nikah pada pengadilan agama berkaitan dengan perkawinannya. Adapun itsbt nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanyalah terbatas pada :⁶

³Chatib Rasyid dan Syaifuddin., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, UII Press , 2009), hlm.11.

⁴Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm.314.

⁵*Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Peradilan Agama*, Citra Media Wacana, 2009, hlm.145.

⁶ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3).

1. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan itsbat nikahpasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah ke Pengadilan Agama. Di dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (4) dijelaskan siapa saja yang berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Mereka itu adalah :

1. Suami atau istri.
2. Anak-anak mereka.
3. Wali nikah.
4. Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama Islam yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam yang mencari keadilan mengenai suatu perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang yang mempunyai kewenangan menangani permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dan permasalahannya, mawaris, waqaf, shodaqoh, ekonomi,

sengketa syari'ah yang terjadi pada masyarakat muslim di Sleman. Dalam memberikan pelayanan ataupun memutuskan suatu perkara pasti tidak bisa lepas dari kendala yang salah satunya adalah kendala dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah itsbat nikah. Penetapan Itsbat nikah yang dilakukan di PA Sleman sebagai bentuk dari Penerapan Pasal 7 ayat (2) KHI terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah pada tahun 2011-2016. Sedikitnya pengajuan itsbat nikah di PA Sleman, yakni 218 dalam jangka waktu 6 tahun (tahun 2011-2016) menjadi pemicu semangat PA Sleman dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di dalam memberi keputusan terhadap penetapan itsbat nikah bagi suami isteri yang tidak memiliki akta nikah.⁷ Semangat mengatasi segala kendala yang ada di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, salah satunya kendala di dalam menerbitkan penetapan itsbat nikah sesuai dengan visi PA Sleman yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Masyarakat Yang Adil Dan Bermartabat,” serta Misi PA Sleman yaitu :

1. Merealisasikan Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih.
2. Merealisasikan Penanganan Perkara Yang Baik, Sederhana, Serta Biaya Ringan.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Persidangan Yang Tertib, Cermat, Dan Bermartabat.

⁷ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB

4. Menciptakan Putusan Yang Baik Dan Bertanggungjawab Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat.
5. Mewujudkan Peningkatan Aparatur Peradilan Yang Profesional, Bersih Dan Bermoral.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, adalah sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman termasuk di dalamnya mengenai kendala-kendalanya, cara mengatasi kendala tersebut serta akibat hukum dari penetapan Itsbat nikah Pasangan suami dan isteri yang mengajukan penetapan Itsbat nikah di PA Sleman. Untuk membuat lebih fokus terhadap penelitian tersebut maka judul penelitian ini adalah saya beri judul **“PENERAPAN PASAL 7 AYAT (2) INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA SAHNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN ”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat dibuat Fokus Penelitian ini berkaitan dengan masalah Itsbat nikah sehingga Pertanyaan Penelitannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Itsbat nikah Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah di PA Sleman?

2. Apa Akibat Hukum Dari Penetapan Itsbat nikahPA Sleman Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah Tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan proses pemberian Itsbat nikahdan cara mengatasi kendala-kendala di dalam pemberian Itsbat nikahdi PA Sleman.
- b. Untuk menganalisa penerapan cara mengatasi kendala di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan teori yang ada kaitannya dengan masalah penerbitan penetapan itsbat nikah, kendala, cara mengatasinya serta akibat hukum dari adanya penetapan Itsbat nikahterhadap pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah.
- b. Manfaat praktis penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pelayan masyarakat yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama ketika menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat Sleman mengenai prosedur mengajukan Itsbat nikah dan hal-hal yang menyebabkan permohonan Itsbat nikah yang diajukan ditolak oleh PA, sehingga nantinya akan memudahkan masyarakat ketika mengajukan penetapan Itsbat nikah di Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu :

1. Bab I

Pada bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang di dalamnya akan dijelaskan mengenai apa saja yang melatar belakangi adanya penelitian terhadap Penerapan Pasal 7 ayat 2 KHI di PA Sleman dan apa akibat dari penerapan tersebut secara hukum terhadap pasangan suami isteri di wilayah Kabupaten Sleman yang tidak memiliki akta nikah.

Pada bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kendala PA Sleman dalam menerbitkan itsbat nikah terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah dan cara mengatasinya.

Pada bab ini juga dijelaskan mengenai manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis akan menambahkan pengetahuan terhadap civitas akademi mengenai kendala-kendala hakim memberikan putusan itsbat nikah. Manfaat praktis akan menambah pengetahuan mengenai cara mengatasi kendala-

kendala didalam menjalankan tugas bagi para praktisi hukum munakahat khususnya bagi para Penghulu sehingga bisa menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.

2. Bab II

Pada bab ini akan dijelaskan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan itsbat nikah yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut berasal dari Jurnal ataupun Tesis. Tujuan dari penjelasan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan itsbat nikah agar penelitian ini tidak bersifat plagiat atau menjiplak karya tulis orang lain.

Dalam bab ini juga dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan hukum munakahat, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memperkuat argumen pada penelitian ini.

3. Bab III

Pada bab ini akan dipaparkan gambaran PA Sleman sebagai lokasi penelitian dilaksanakan, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Visi dan Misi PA Sleman struktur organisasi PA Sleman, Fungsi Pengadilan Agama, Wilayah Kerja PA Sleman.

Dalam bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yang meliputi : Jenis Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penggunaan dokumen dan wawancara metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data,

display data dan penyimpulan data. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa sumber data penelitian berasal dari wawancara dengan Hakim PA Sleman dan data dari webset resmi PA Sleman.

4. Bab IV

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana proses berperkara yang meliputi : gugat cerai/ talak cerai, itsbat nikah, wali adlol, dispensasi nikah, poligami, pengangkatan anak, sengketa waris dan harta gono gini.

Pada bab ini akan dibahas secara khusus masalah itsbat nikah meliputi proses pengajuan, pengesahan, kendala-kendalanya dan cara mengatasinya, kesaksian non muslim dalam masalah itsbat nikah, apa saja yang menyebabkan permohonan itsbat nikah ditolak dan bagaimana dengan orang yang dimintakan itsbatnya ternyata telah murtad.

5. Bab V

Bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian terhadap Penerapan Pasal 7 ayat 2 KHI Islam di PA Sleman terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah. Pada bab ini disimpulkan bahwa dalam menangani masalah itsbat nikah hakim sangat berhati-hati, masalah kejujuran saksi dan masalah wali merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menetapkan itsbat nikah. Dalam bab ini juga dipaparkan bahwa hasil itsbat nikah bila dikemudian ditemukan tidak benar maka itsbat nikah dapat dibatalkan. Pembatalan itsbat nikah berakibat terhadap pembatalan akta nikah yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pada bab ini juga diberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan itsbat nikah yaitu Pengadilan Agama dan KUA. PA sebagai Lembaga yang menetapkan itsbat nikah sedangkan KUA sebagai lembaga yang memberikan pengantar kepada pencari itsbat nikah ke PA dan juga yang menerbitkan Akta Nikah baik dalam bentuk NA (buku nikah) ataupun Model N (Register Nikah).

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian pemberian itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan suami isteri yang belum mempunyai akta nikah belum banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu penelitian mengenai pemberian putusan itsbat nikah adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi meneliti mengenai Pelaksanaan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Di dalam penelitan Ahmad Sanusi disimpulkan bahwa tidak ada kendala Pengadilan Agama Pandeglang untuk memberikan Itsbat Nikah bagi pasangan suami isteri yang belum memiliki Akta Nikah. Penetapan Itsbat Nikah yang dilakukan di PA Pandeglang diberikan kepada pasangan suami isteri yang menikah dan memenuhi syarat dan rukunnya, namun belum dicatatkan di KUA karena ekonomi sedangkan Itsbat Nikah di PA Pandeglang bersifat gratis.¹ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Ahmad Sanusi di dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data Kasus Permohonan itsbat nikah dan wawancara kepada Pegawai PA Pandeglang yang menangani kasus tersebut.

Imam Bukhori dalam penelitiannya mengenai Pelaksanaan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Itsbat nikah bagi pasangan nikah yang menikah di

¹ Ahmad Sanusi, *Journal Ahkam* : Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm.120.

bawah tangan selama pernikahan tersebut dilakukan sesuai syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dalam masalah ini hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi pemohon dan anak pemohon.²

Novrida Fauziyah Nasution di dalam penelitiannya mengenai Pelaksanaan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan Itsbat nikah di PA Rengat terdapat kendala yaitu masalah kehadiran para saksi. Para saksi peristiwa nikah pemohon tidak bisa hadir karena sudah banyak yang meninggal dunia, suami isteri terdahulu tidak mau hadir di Pengadilan Agama pada waktu sidang pemeriksaan serta tidak bisa memberikan keterangan mengenai wali nikah yang bersangkutan.³

Reno Juliando menemukan dampak buruk dari adanya Itsbat Nikah. Dampak dari adanya Itsbat nikah yaitu adanya peremehan terhadap lembaga perkawinan dengan bentuk tidak mau mendaftarkan nikah di KUA, hilangnya kesakralan perkawinan, mudahnya terjadi pernikahan dengan tujuan yang tidak baik dan dapat merusak moral generasi muda.⁴

² Imam Bukhori, *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan)*, Journal Falasifa, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 113.

³ Novrida Fauziyah Nasution, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober Tahun 2015, hlm.14.

⁴ Reno Juliando, *Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Journal QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016.

Indra Bachri menyimpulkan hasil penelitiannya terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan, yaitu pada Perkara Itsbat Nikah Nomor Reg : **51/Pdt. P/ 2015 PA Medan** bahwa Penetapan Itsbat Nikah dapat dibatalkan demi hukum dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara permohonan dan keterangan saksi tentang posisi dan peran wali hakim yang dalam aturannya wali merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bila ada ketidaksesuaian antara keterangan pemohon dan keterangan saksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan oleh pihak permohonan.⁵

Romlah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai peranan yang penting di dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri yang mempunyai dampak yang buruk terhadap salah satu pelaku serta keturunannya dari segi hukum, yaitu hilangnya hak keturunan mereka untuk mendapatkan waris, mengurus akta kelahiran dan lain sebagainya. Adapun peran dari Pengadilan Agama yaitu mensahkan pernikahan tersebut dengan cara memberikan Itsbat nikah kepada pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan secara siri demi kuatnya pernikahan mereka dari segi hukum.⁶

Pidayan Sasnifa menyimpulkan hasil penelitiannya terhadap fungsi dan kedudukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi bahwa Itsbat

⁵ Indra Bachri, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg : 51/Pdt.P/2015/ PA Medan*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 98.

⁶ Ramlah, *Legalisasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Teracatat Sebagai Wewenang Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015, hlm. 98.

nikah merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2. Isbat nikah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan akta nikah yaitu untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung, juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah.⁸

Ahmad Ainani dalam penelitiannya mengenai Isbat nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia menyimpulkan bahwa Isbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan, karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dikukuhkan/ disahkan, dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah bersangkutan. Isbat nikah atau pengesahan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga Isbat nikah ini merupakan sebagai pencegah agar tidak terjadi kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat pernikahan baik menurut syara' maupun perundang-undangan, keduanya harus diperhatikan, baik aspek hukum fiqh maupun aspek hukum perdatanya.⁹

Sanawiah dalam penelitiannya mengenai Isbat nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama

⁸Pidayan Sasnifa, *Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 11.

⁹Ahmad Ainani, *Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Darussalam, Volume 10, No.2, Juli – Desember 2010, hlm. 109

(Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya) menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai peranan yang penting di dalam mensosialisasikan Itsbat Nikah. Namun di dalam mensosialisasikan Itsbat nikah kepada masyarakat mempunyai kendala yang besar yaitu ketidak adaan anggaran pada kegiatan tersebut, sedang untuk penjelasan mengenai Itsbat nikah dilaksanakan ketika ada masyarakat yang menanyakan syarat dan proses Itsbat Nikah.¹⁰

Meita Djohan Oe dalam penelitiannya mengenai Itsbat nikah dalam perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyimpulkan bahwa Tugas Pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima perkara, memeriksa perkara, mengadili serta menyelesaikan tiap-tiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara itsbat nikah, baik permohonan Itsbat nika terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan Itsbat nika tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut

¹⁰Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)*, *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015, hlm. 102.

agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan Itsbat nikahterserbut ditolak. Sebagai contoh Itsbat nikahsuami yang berpoligami tanpa izin pengadilan atau Itsbat nikahdengan tujuan lainnya yang mengandung unsur penyelundupan hukum.¹¹

Mahmud Huda dalam penelitiannya mengenai Yurisprudensi Itsbat nikahdalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan definisi Itsbat Nikah. Yang dimaksud Itsbat nikahadalah penetapan nikah yang pernah dilakukan oleh masing-masing pasangan suami isteri baik pernikahan itu dilakukan sebelum UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan atau setelah berlakunya undang-undang tersebut, hanya saja perkawinan itu belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA atau sudah dicatatkan tetapi alat buktinya hilang baik yang dimiliki sendiri atau dalam arsip.

Hal-hal yang dapat diitsbatkan menurut pasal 7 KHI adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Arsyad Ba'asyien di dalam tulisannya mengenai beberapa permasalahan hukum pernikahan di dalam KHI memberikan masukan terhadap Pasal 6-7 yang berkaitan dengan itsbat nikah. Arsyad menyarankan agar pernikahan yang

¹¹Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal **PRANATA HUKUM** Volume 8 No 2 Juli 2013, hlm. 145-146.

¹²Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam , Volume 5, Nomor 1, April 2014, hlm. 69-70.

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah diberikan kemudahan untuk mengajukan itsbat nikah. Mempersulit pengajuan Itsbat nikah bagi pasangan yang menikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap melanggar hak asasi manusia dan dianggap melanggar keinginan jender di dalam melakukan kebesannya bagi pengantin wanita.¹³

St. Syahrini Usman dalam tulisannya mengenai Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Dicatat memberikan solusi bagi perceraian yang tidak tercatat adalah dengan mengitsbat nikahkan terlebih dahulu pasangan yang telah cerai tanpa dicatat tersebut. Setelah itsbat diberikan oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai akta nikah baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap pasangannya tersebut.¹⁴

Siti Rohmatus Solehah dalam penelitiannya mengenai Implementasi Itsbat nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Jember Tahun 2013 menemukan hambatan pelaksanaan Itsbat Nikah yaitu : Pasturi tidak hadir pada waktu sidang, pasturi tidak membawa saksi, pasturi membawa saksi yang diragukan.¹⁵

Mohammad Roqib dalam penelitiannya mengenai Penolakan Itsbat nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan hakim, dalam menetapkan perkara *Itsbat nikah* Pada kasus ini adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1

¹³Arsyad Ba'asyien, *Beberapa Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hunafa Vol. 4, No. 1, Maret 2007, hlm. 70.

¹⁴St. Syahrini Usman, *Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Dicatat*, Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015, hlm. 80.

¹⁵Siti Rohmatus Solehah, *Implementasi Isbat Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Jember Tahun 2013*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014, hlm. 156.

(a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Karena ketentuan inilah majelis hakim menolak permohonan *Itsbat nika* tersebut.

Mohammad Roqib tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim yang hanya memperhatikan aspek yuridis tanpa mempertimbangkan tujuan diberlakukannya hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum untuk kemaslahatan. Dalam kasus ini yang sangat penting harus diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap kesejahteraan dan keperdataan anak dari hasil pernikahan tersebut yang hal ini merupakan salah satu unsur pokok dari tujuan diberlakukannya hukum Islam.¹⁶

Bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu penelitian ini memiliki perbedaan yang menonjol, yaitu : seorang yang menikah secara Islam kemudian murtad apakah dapat dimintakan *Itsbat nikah* di Pengadilan Agama atau tidak, seorang non muslim dan dia satu-satunya saksi hidup yang menyaksikan pernikahan seseorang yang dimintakan *Itsbat Nikah*nya ke Pengadilan Agama dapat dijadikan saksi pada sidang *Itsbat nikah* di Pengadilan Agama atau tidak, upaya Pengadilan Agama apabila ada tuntutan dari pihak keluarga pemohon *Itsbat nikah* bila diketahui bahwa hasil *Itsbat nikah* ternyata tidak benar.

¹⁶Mohammad Roqib, *Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri*, AL-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, hlm. 446-447.

B. Kerangka Teori

1. Itsbat Nikah

Itsbat (الإبّاث) bila dilihat dari segi bahasa berasal dari kata أثبت yang berarti menetapkan, mengukuhkan dan mengekalkan Kata itsbat (الإبّاث) menurut kamus Al Munawir berarti : penetapan, pengukuhan, pengiyaan, orang-orang yang jujur (dapat dipercaya).¹⁷ Sedangkan menurut kamus Al Ashri kata itsbat (الإبّاث) berarti : penetapan, kepastian, verifikasi, pengukuhan, konfirmasi, pencatatan, perekaman, registrasi, pemasukan dan penetapan.¹⁸ Itsbat juga bisa diartikan al Ijaab (الإيجاب)¹⁹ yang berarti : penetapan, kewajiban, tawaran, pemberian tawaran dan keharusan.

Nikah (النكاح) dari segi bahasa berarti : kawin, bersenggama.²⁰ Nikah bisa berarti berkumpul.²¹ Sedangkan nikah menurut syariah berarti :

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج وهو حقيقة

في العقد مجاز في الوطء على الصحيح²²

“Nikah merupakan aqad yang mengandung bolehnya berhubungan seks dengan lafazh nikah atau tazwij. Nikah hakekatnya pada aqad yang membolehkan hubungan seks secara benar.”

¹⁷AW. Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997).hlm.145.

¹⁸Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al Ashri Multi* (Yogyakarta Karya Grafika, 1998), hlm.21.

¹⁹Louis Ma'luf al Yasu'i, *Al Munjid Fii al Lughoh Wa al A'lam*, (Beirut, Daar al Masyriq, 2005). hlm. 68.

²⁰AW. Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* .hlm.1461.

²¹Al 'Alim al 'Alamah Zainuddin ibn Abdu al 'Aziz al Malyabari, *Fath al Mu'in*, (Surabaya Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Auladuh, tt). hlm.97.

²²*Ibid*. hlm. 97-98.

Sedangkan pengertian nikah di dalam Undang-Undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 berarti :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Itsbat nikah secara bahasa dapat dipahami sebagai pencatatan dan penetapan suatu perkawinan. Sedangkan itsbat nikah bila ditinjau dari segi hukum berarti : Permohonan penetapan hakim atau permohonan pengesahan nikah pada pengadilan agama berkaitan atas perkawinannya.²³ Penetapan itsbat dari suatu pernikahan bila dilihat dari segi kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara yang bersifat voluntair yaitu suatu perkara bila dilihat dari jenisnya hanya ada pihak pemohon saja. Ini berarti perkara tersebut tidak memiliki lawan dan tidak termasuk kasus sengketa. Oleh karena itu itsbat nikah bukanlah suatu perkara dan pengadilan tidak berhak untuk mengadilinya.²⁴ Tetapi menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat 1 menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukkan oleh undang-undang. Ada beberapa perkara tanpa sengketa

²³ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, (Jakarta, Visimedia, 2012), hlm.140.

²⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2015), hlm.30-31.

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama secara mutlak untuk menyelesaikannya. Perkara-perkara tersebut adalah :²⁵

- a. Permohonan Itsbat nikah(Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama);
- b. Permohonan Izin Nikah (Pasal 6 (5) UU Nomor 1 Tahun 1974);
- c. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7(2) UU Nomor 1 Tahun 1974);
- d. Permohonan Penetapan Wali Adhal (Pasal 23 (2) KHI);
- e. Permohonan Penetapan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).

Landasan yuridis adanya Itsbat nikah adalah Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²⁶ Tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tidak memberikan keterangan secara rinci dan jelas mengenai itsbat nikah. Setelah munculnya Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam Pasal 39 Ayat (4) sebagai penentu bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena faktor lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-

²⁵*Ibid*, hlm.31.

²⁶ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI : Direktorat Jendral Badan Beradilan Agama, Th. 2014), Buku II, hlm. 143.

Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Selanjutnya PERMENAG tersebut di atas diantisipasi secara organik melalui Instruksi Dirjen Binbaga Islam No. D/Inst/117/75 Tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Instruksi Dirjen Binbaga tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam angka 12 SEMA tersebut dinyatakan bahwa : “Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud dalam butir 4.1, di atas adalah berkaitan dengan masalah teknis peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, sehingga karenanya instruksi Direktur Jenderal BINBAGA Islam 12 Agustus 1975 No. D/Inst/117/75, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 harus juga dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian tahun 2006 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diatur pula tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas, bunyinya : ²⁷

“Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’at, antara lain : 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jalankan menurut peraturan yang lain.”

Dengan demikian landasan yuridis dari Itsbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *kompetensi absolut* Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyya tentang masalah itsbat nikah meliputi :

1. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat *vountair murni*; yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.²⁸
2. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang sesudahnya.

²⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.149.

²⁸ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, hlm. 26.

Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan syari'at Islam, tetapi dilakukan secara sirri/ di bawah tangan dan tidak dicatatkan. Dapatkah diajukan itsbat/ permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah?

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 di atas bahwa perkawinan (termasuk nikah yang tidak dicatatkan/nikah sirri) yang dapat diajukan permohonan itsbat / pengesahan nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan perkara permohonan itsbat nikah itu adalah perkara voluntair. Dan setiap perkara termasuk perkara voluntair jika tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur dan menunjuknya, maka pengadilan tidak boleh menyelesaikannya, artinya bukan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu undang-undang tidak memberikan sinyal kebolehan mengitsbatkan perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diitsbatkan, karena demikianlah perintah undang-undang.

Adanya penolakan terhadap permohonan Itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang menikah siri setelah tahun 1974 sebenarnya tidak tepat karena bila pernikahan tersebut memenuhi ketentuan syari'ah Islam akan

bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang keberagamaan²⁹ dan juga akan menelantarkan nasib anak yang lahir dari perkawinan sah menurut Hukum Islam. Pemberian itsbat bagi pasangan yang menikah siri setelah tahun 1974 adalah bentuk dari upaya hakim untuk melindungi hak anak yang lahir dari pernikahan siri dari tindakan tidak adil yang bisa membuat terlantar anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Belakangan ini muncul Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah Itsbat nikahtersebut yang mana ketentuan berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas. Kompilasi Hukum Islam tampaknya telah memperluas dan mengembangkan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang itsbat nikah yang melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut di atas.

Adapun aturan yang mengatur masalah yang berkaitan dengan itsbat nikah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 7 yang berbunyi :³⁰

- a. Akta Nikah yang dibuat oleh PPN di KUA merupakan satu-satu alat yang digunakan sebagai bukti adanya suatu perkawinan yang terjadi.

²⁹ Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang : CV. Bima Sakti, Th. 2013), hlm. 61.

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kenca Prenada Media Group, Th. 2004), hlm. 37.

- b. Bila pasangan suami isteri yang telah menikah tetapi tidak bisa membuktikan dengan Akta Nikah maka pasangan suami tersebut hendaknya mengajukan Itsbat nikahke Pengadilan Agama.
- c. Pengadilan Agama hanya menerima pengajuan itsbat nikahpada masalah-masalah yang berkaitan dengan :
 - 1) Pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan pasangan tersebut hendak menyelesaikan perkara perceraian.
 - 2) Akta Nikah Hilang.
 - 3) Perkawinan yang diragukan keabsahannya atau tidak absahnya sebagian sayart dari pernikahan.
 - 4) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 5) Pernikahan yang terjadi pada pasangan suami isteri yang tidak memiliki halangan untuk melakukan suatu perniakahan berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³¹

Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, umumnya para hakim langsung menerima dan menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tanpa

³¹ *Ibid*, 37

terlebih dahulu menguji kekuatan keberlakuan KHI tersebut di hadapan undang-undang. Dengan demikian walaupun ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a tersebut di atas sukar dipahami, tetapi mayoritas Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan penafsiran yang kabur memahami ketentuan Ayat (3) huruf a tersebut seolah-olah merupakan keharusan untuk menerima permohonan itsbat nikah jika diajukan sekaligus dengan gugatan perceraian, walaupun pernikahan itu dilakukan setelah tahun 1974. Begitu pula ketika hakim menerjemahkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan pemberian Itsbat Nikah oleh hakim adalah agar penerapan suatu peraturan (hukum) tidak bersifat kaku.³²

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :³³

- a. Ditinjau dari hierarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai *Inpres* (Instruksi Presiden) tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dan tingkatannya jauh di bawah undang-undang, oleh karena itu ketentuan Inpres harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apabila ketentuan Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan hukum yang lebih

³² *Ibid*, hlm. 46.

³³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm.37.

tinggi, maka ketentuan Inpres tersebut tidak dapat dijalankan. Hal ini sesuai dengan asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (Hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya).

- b. Ditinjau dari muatan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu kalimat "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*" Ketentuan pasal ini telah memberikan kewenangan mutlak yang luas sekali terhadap permasalahan Itsbat Nikah, yang melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Karena itu, ketentuan ini rancu sebab sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Akta Nikah merupakan bukti otentik tentang terjadinya suatu perkawinan yang sah. Mestinya jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat (4), atas permintaan yang berkepentingan, KUA mengeluarkan *duplikat akta nikah*. Pengadilan Agama dapat mengitsbat kan nikah, hanya terbatas terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif, bukan perkawinan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut. Jadi, untuk memperoleh bukti otentik perkawinan yang dilaksanakan setelah tahun 1974, tidak dengan jalan mengitsbat kannya ke Pengadilan Agama, tetapi dengan jalan mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana telah dibicarakan di atas, hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan organiknya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975.³⁴ Oleh karena itu sejak tanggal tersebut semua perkawinan, baik monogami ataupun perkawinan poligami harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut. Maka perkawinan yang dilakukan setelah tanggal tersebut tetapi tidak mengikuti ketentuan undang-undang tersebut, misalnya perkawinan sirri/ di bawah tangan, poligami liar dan sebagainya, maka perkawinan seperti itu tidak dilindungi oleh hukum.

Secara yuridis, jika perkawinan tersebut diajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, Hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, berarti pengadilan telah melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melawan hukum serta tidak sesuai dengan aturan hukum.

- c. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a)*

³⁴*Ibid*, hlm.39.

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.”

Ketentuan pasal ini juga bersifat sangat umum, sehingga akan mengundang pertanyaan, apakah perkawinan yang dimaksudkan dalam ayat (3) tersebut perkawinan yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau termasuk pula perkawinan yang dilakukan sesudah tahun 1974? Kalau jawabannya adalah “termasuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974”, itu jelas menyalahi ketentuan Pasal 49 dan Penjelasannya (Pasal 49 huruf (a) angka nomor 22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu menurut asas *Lex Superior Drogate Legi Inferior*, ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dijalankan.³⁵

Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan di atas, apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, atau termasuk juga perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974. Jawabannya adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, sebab begitulah ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya tersebut.

Untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, jika diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama hakim harus meneliti apakah perkawinan yang diajukan itu dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun

³⁵*Ibid*, hlm.40.

nikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau tidak. Jika di dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka hakim wajib menolak permohonan itsbat nikah tersebut, walaupun itsbat nikah yang dilakukan tersebut untuk menyelesaikan perceraian. Sebab bagaimana mungkin hakim dapat mensahkan suatu perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan ajaran agama. Oleh karena itu, semestinya Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut memberi kriteria secara tegas, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan itsbat nikahnya adalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut dilakukan memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Islam.³⁶

Terhadap Perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah dapat diajukan permohonan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama? Jawabnya adalah tidak. Dengan beberapa argumentasi sebagai berikut.

- a. Jawaban secara yuridis, adalah bahwa undang-undang hanya memberi izin untuk mengitsbatkan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Bagi mereka yang mungkin melangsungkan perkawinan di KUA atau dengan cara memanggil Pegawai Pencatat Nikah ke tempat akad nikah dilangsungkan, tetapi hal ini tidak mereka lakukan sehingga perkawinan

³⁶ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Th. 2015)., hlm. 126.

tersebut tidak didaftarkan untuk dicatat secara resmi, maka hal ini merupakan suatu indicator bahwa mereka tidak patuh hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindunginya. Oleh karena itu, jika terhadap perkawinan itu diajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka hakim harus menolaknya. Hal itu karena tidak ada landasan yang logis secara hukum untuk mengabulkannya.³⁷

Dan bagaimana jika rumah tangga yang dibina melalui perkawinan tersebut kemudian tidak harmonis dan menjurus kepada perceraian, kemudian mereka datang ke Pengadilan Agama memohon agar terhadap perkawinannya tersebut diitsbatkan dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Terhadap hal ini, hakim harus menyatakan tidak berwenang mengitsbatkan perkawinan mereka, karena sejak semula mereka tidak tunduk kepada hukum yang berlaku, walaupun perkawinan mereka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Lagi pula perkawinan mereka bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- c. Bagi mereka yang karena faktor tempat tinggal jauh, atau karena faktor keamanan, seperti pada masa konflik di Aceh, sehingga tidak memungkinkan akad nikahnya di KUA, dan tidak mungkin pula menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah ke tempat tinggal mereka. Kemudian akad nikah dilaksanakan di tempat kediaman mereka tanpa

³⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm. 41.

dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, tetapi perkawinan mereka dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Untuk memperoleh bukti otentik tentang perkawinan mereka jalan yang harus ditempuh adalah mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Perkawinan setempat dan tidak dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Hal ini dianalogikan kepada perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia kemudian setelah suami isteri kembali berada di Indonesia selama satu tahun, perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Terhadap argumentasi butir 3 ini, semestinya ada ketentuan hukum mengenai batas waktu paling lama untuk mencatatkan perkawinan semacam ini. Umpunya paling lama tiga bulan atau enam bulan sejak perkawinan dilangsungkan. Seperti halnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁸

Untuk kasus di atas, jalur yang harus ditempuh adalah mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah/ KUA, bukan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Apabila diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib menyatakan *tidak berwenang mengadili perkara tersebut*.

³⁸*Ibid*, hlm, 43.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”*, harus diartikan kepada perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI tersebut menimbulkan kendala yuridis bagi Pengadilan Agama dalam pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini berkaitan dengan dengan asas bahwa pengadilan harus memberikan rasa keadilan kepada para pihak, kemanfaatan dan kepastian hukum. Artinya, bahwa putusan haki harus mampu menjamin kepastian hukum dan tertib hukum melalui administrasi hukum dan peradilan.³⁹

Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (b), juga dianggap terlalu berlebihan. Jika hanya sekedar hilangnya Buku Kutipan Akta Nikah, tentu dapat dimintakan duplikatnya ke KUA. Untuk tindakan preventif jika catatan Akta Nikah yang asli hilang tentu masih dapat menemukan helai kedua dari Akta Perkawinan itu di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa helai kedua dari Akta Perkawinan itu harus dikirim oleh Pencatat Nikah kepada Panitera Pengadilan untuk disimpan pada Pengadilan Agama. Kemudian

³⁹ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim.*, hlm. 126.

data itu diserahkan kepada KUA sebagai dasar untuk dikeluarkannya Duplikat Akta Nikah.

Dari fakta tersebut di atas, ternyata ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai itsbat nikahada yang kontradiktif dengan ketentuan undang-undang. Ini sesuai dengan doktrin ilmu hukum bahwa hukum yang lebih rendah (*Lex Superior Derogate Legi Inferior*), maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang bertentangan dengan undang-undang tersebut di atas tidak dapat dijalankan.⁴⁰

2. Pembuktian

Di dalam proses pemberian itsbat nikahperlu kiranya adanya pembuktian sebagai sarana untuk mengetahui kebenaran pernikahan pasangan suami isteri yang dimintakan penetapan itsbat nikahnya. Oleh karena itu kiranya perlu dijelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan pembuktian hukum baik secara hukum positif ataupun hukum Islam.

Pembuktian secara terminologi berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴¹

Secara etimologis pembuktian dalam istilah Arab di sebut al Bayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan.⁴²

⁴⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm 44.

⁴¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.25.

⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

Menurut at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah : “Memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.⁴³

Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah : “Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan.” Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Menurut Nashr Farid Washil, yang dimaksud dengan membuktikan adalah : “Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.⁴⁴

Menurut R. Subekti, pembuktian ialah : “Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁵ Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam suatu persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah : membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan antara penggugat dan

⁴³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.25-26.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.26.

⁴⁵ Chatib Rasyid, dan Syaifuddin., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, hlm. 107.

tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Dalam arti logis membuktikan berarti memberikan kepastian terhadap sesuatu hal yang bersifat mutlak.⁴⁶ Pembuktian ini berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sebagai contoh tidak mungkin ada dua garis sejajar yang bisa bersilang bila didasarkan pada aksioma.
- b. Dalam arti konvensional pembuktian berarti pemberian kepastian yang sifatnya nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :⁴⁷
 - 1) Kepastian ini hanya didasarkan pada perasaan belaka. Akibat dari kepastian yang hanya didasarkan atas perasaan maka keputusan ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - 2) Kepastian yang berdasarkan pada pertimbangan akal. Hal ini mengakibatkan hasil keputusan ini bersifat intuitif (*Conviction raisonnee*).

⁴⁶ Rasito, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Th. 2015), hlm. 103.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 103.

- c. Secara yuridis pembuktian berarti memberikan beberapa dasar yang cukup kepada hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Di dalam hukum acara perdata yang ada adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran hanya berdasarkan anggapan dari pihak yang berperkara.

Hakim bersifat pasif di dalam hukum acara perdata, yaitu keputusan hakim pada suatu perkara hanya didasarkan pada hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara serta didasarkan pada bukti-bukti yang dibawa oleh mereka yang berperkara di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini hakim tidak ikut campur terhadap hak-hak individu yang dilanggar selama orang dirugikan tidak melakukan tuntutan di depan pengadilan.

A. Muki Arti menyatakan bahwa pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwasannya peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.⁴⁸

Ketika suatu persoalan dibawa ke persidangan, maka supaya keputusan yang diberikan dapat bersifat adil, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ.⁴⁹

⁴⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.31.

⁴⁹ (QS. Al Baqoroh : 282)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.” (QS. Al Baqoroh : 282).⁵⁰

Berangkat dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pembuktian dalam rangka mendapatkan data yang akurat di dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk menetapkan itsbat nikah adalah suatu hal yang wajib bila dipandang dari segi hukum Islam.

Pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata bersifat materiil dan formil tercantum di dalam *Hct Herzeine Hedone Sisch Reglement (HIR)* dan *Rechtuc Reglemeent Buitengewesten (RBg)*. Khusus untuk hukum pembuktian yang bersifat materiil tercantum dalam *Bergelijk Wetbaek (BW)* buku keempat.⁵¹

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW. Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakekatnya sama yakni :

*“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.”*⁵²

⁵⁰ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Lintas Media, Th. 2006), hlm. 59.

⁵¹ *Ibid*, hlm.40.

⁵² *Ibid*, hlm.41,

3. **Macam-Macam Alat Bukti di Dalam Penyelesaian Suatu Kasus di Pengadilan Agama**

Di dalam memutuskan suatu kasus di dalam suatu persidangan seorang hakim memerlukan berbagai macam alat bukti guna memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Begitu juga di dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penetapan itsbat nikah juga diperlukan bukti untuk menentukan apakah itsbat nikah diberikan atau tidak. Adapun alat-alat bukti dapat berupa :

a. Alat Bukti Tertulis atau Surat-Surat

Secara umum lihatlah HIR Pasal 138, 164, 165, 167; RBg Pasal 285-305; BW Pasal 1867-1894; juga Rsv. stbl. 1867-29, Pasal 138-147.

Surat-surat atau tulisan apa dan dan betapapun bentuk, sifat dan isinya, tidak lain adalah karen dibuat oleh manusia, baik disengaja ataupun tidak. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan bisa hidup ribuan tahun. Jika Allah dan Rasul-Nya mengakui bahwa manusia hidup (saksi) adalah alat bukti maka tulisan atau suratnya tidak bisa tidak, juga sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan dengan menggunakan akalnya lalu dicetuskan dengan lisan maka cetusan akal manusia ada pula yang terwujud dalam surat ataupun tulisan.⁵³ Surat-surat atau tulisan-tulisan yang bisa dijadikan alat bukti berupa :

1) Alat bukti surat (Akta)

⁵³Rosihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.152.

Istilah surat dilihat dari segi yuridis disebut jug dengan akta. Adapun pengertian mengenai akta atau surat adalah tanda bacaan yang berupa aksara yang disusun berupa kalimat sebagai ekspresi atau terjemahan pikiran yang ditulis pada bahan kertas, kayu, kain dan lain-lain yang di dalamnya tercantum tanda tangan.⁵⁴ Sedangkan mengenai foto dan peta adalah tidak termasuk dalam pengertian surat (akta) karena tidak berisi tanda tangan dan juga tanda bacaan, sebab tanpa tanda tangan tidak disebut surat (akta), dalam pengertian yuridis bila tidak dibubuhi tanda tangan, maka tidak dikategorikan sebagai pengertian surat (akta).

Surat-surat akta, yaitu yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, seperti surat persetujuan jual beli, gadai, pinjam meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.⁵⁵ Akta juga dapat diartikan : surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2013), hlm.114.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm.109.

⁵⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.70.

Akta terbagi menjadi dua menjadi dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.⁵⁷

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalam, dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukannya itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta autentik tidaknya suatu akta tidak cukup dilihat dari akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi harus dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka akta tersebut bukan akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang di sini adalah Notaris, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan lain sebagainya. Salah satu dari akta

⁵⁷ Abdul Mananm, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2012), hlm.252.

otentik adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA.⁵⁸

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

2) Surat lain yang bukan akta

Surat-surat non akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bentuknya dapat berupa surat biasa, koresponden, catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat alat bukti.⁵⁹

Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

b. Alat Bukti Berupa Saksi

Alat bukti yang berupa saksi di dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah al Syahadah yang berarti :

الإخبار بما شُهِد⁶⁰

“Mengabarkan apa saja yang disaksikan.”

⁵⁸ *Ibid*, hlm.253.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.260.

⁶⁰ Taqiyyuddin Abii Bakr Ibn Muhammad al Husaini al Hishni al Dimasyqī Al ‘Allamah, *Kifayah al Akhyār fī Halli Ghooyah al Ikhtishoor*, (Jakarta : Dār al Kutub al Islamiyyah, 2004), hlm.265.

Al Syahadah juga berarti :

إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ: أشهد⁶¹

“Pemberitaan seseorang dengan benar oleh orang lain terhadap orang lain dengan lafazh : Aku bersaksi.”

Al Syahadah juga berarti :⁶²

إخبار عن شيء بلفظ خاص.

“Mengabarkan sesuatu dengan lafazh khusus.

Kesaksian menurut bahasa berarti :⁶³

- 1) Suatu pernyataan atau pemberitaan yang bersifat pasti.
- 2) Suatu ungkapan berupa kata-kata yang asalnya dari pengetahuan yang didapat dengan cara menyaksikan langsung.
- 3) Sesuatu yang diketahui dengan pasti, dialami dan dilihat sendiri.
Misalnya suatu kata “saya menyaksikan pada sesuatu”, hal ini bermaksud bahwa saya telah mengalami dan mengetahui sendiri sesuatu tersebut, maka kata saya tersebut berfungsi sebagai saksi.

Saksi bisa diartikan seseorang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya

⁶¹ As Sayyid Ahmad ibn Umar al Syathiri al ‘Alwi al Husain al Tarimi, *Al Yāqūt al Nafīs Fī Madzhab ibn Idris*, (Al Haramain, Tt), hlm.238.

⁶² Syekh al Islam Abī Yahya Zakariya al Anshori, *Fath al Wahab*, (Al Haramain, Tt), juz. 2, hlm 220.

⁶³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.72.

peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.⁶⁴

Adapun landasan dari kesaksian adalah :⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : ٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah : 8).

Dalam ayat tersebut di atas Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menegakkan kebenaran dengan menjadi saksi yang adil karena Allah. Allah SWT melarang orang-orang beriman tidak berbuat adil kepada orang kafir karena adanya suatu kebencian. Perbuatan adil merupakan bentuk dari ketakwaan kepada Allah dan orang yang berbuat adil dalam kesaksian akan mendapatkan balasannya.⁶⁶

Landasan adanya kesaksian juga terdapat dalam hadits Nabi SAW :⁶⁷

⁶⁴ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, hlm.127.

⁶⁵ Mushtofa Daib al Bagho, *Al Tadzhib fi Adillah Matni al Ghoyah Wa al Taqriib*, (Al Haramain, Tt), hlm. 258.

⁶⁶ Jalal al Din al Suyuthi dan Jalal al Din al Mahalli, *Tafsir al Quran al Karim*, (Dār Ihyau al Kutub al ‘Arobiyyah, Tt), Juz. 1, hlm. 96-97.

⁶⁷ Al Imam Abu Husain Muslim ibnu al Hujaj ibn Muslim al Qusyairi al Nisaburi, *Al Jami’ al Shohih al Musamma Shohih Muslim*, (Semarang : Thoha Putera, Tt), Juz. 5, hlm. 128.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ
وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ
وَشَاهِدٍ (رواه مسلم)

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dia berkata; telah menceritakan kepada kami Zaid -yaitu Ibnu Hubab- telah menceritakan kepadaku Saif bin Sulaiman telah mengabarkan kepadaku Qais bin Sa'd dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi." (HR. Muslim).

Pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang berlangsung, seperti diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya.⁶⁸

Kebanyakan ahli hukum Islam (jumhur fuqoha') menyamakan kesaksian (syahadah) dengan bayyinah. Apabila saksi disamakan dengan bayyinah berarti pembuktian di muka Peradilan Islam, termasuk di muka Peradilan Agama hanya

⁶⁸ Abdul Mananm, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 261.

mungkin dengan saksi saja, sebab Rasulullah mengatakan : “*al bayyinah ‘ala al mudda’y wa alyamin ‘ala man ankar*”.”⁶⁹

Adapun syarat-syarat saksi menurut Fiqih adalah : ⁷⁰

- 1) Muslim (المسلم)
- 2) Merdeka (الحر)
- 3) Mukallaf (المكلف)
- 4) Adil (العدل)
- 5) Memiliki keperwiraan (ذو مروءة)
- 6) Bukan si tertuduh (غير متهم)

Menurut As Sayyid Ahmad ibn Umar al Syathiri al ‘Alwi al Husain al Tarimi syarat saksi ada 9 :⁷¹

- 1) Merdeka (الحرية) seorang saksi bukanlah seorang budak.
- 2) Adil (العدالة) yakni tidak mendahulukan yang besar atau menekan yang kecil.

Orang yang mendahulukan besar dan menekan yang kecil maka kesaksiannya tidak diterima karena dia adalah orang yang fasik.⁷²

- 3) Melihat (البصر)

⁶⁹ Rosihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 159-160.

⁷⁰ Al Imam al Muhaqqiq Nashir al Sunnah Abī Zakariya Yahya ibn Syaraf al Nawawi al Syafi’i, *Minhaj al Thōlibīn Wa ‘Umdah al Muftīn Fī al Fiqh*, (Beirut : Dār al Fikr, 2005), hlm. 345.

⁷¹ As Sayyid Ahmad ibn Umar al Syathiri al ‘Alwi al Husain al Tarimi, *Al Yāqūt al Nafīs Fī Madzhab ibn Idris*, hlm. 238-240.

⁷² Hujah Al Islam Abii Haamid Muhammad ibn Muhammad al Ghozali, *Al Wajīz Fī Fiqh al Imām al Syafi’i*, (Libanon : Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, tt), hlm. 490.

- 4) Mendengar (السمع).
- 5) Berbicara (النطق).
- 6) Cerdas (الرشد).
- 7) Berani (المروءة) yakni seorang saksi harus tetap berani berbicara tanpa terhalang dengan kebodohnya.⁷³
- 8) Meniadakan kelalaian (عدم التغفل).
- 9) Meniadakan tuduhan atau kecurigaan (عدم الاتهام).

Adapun syarat-syarat saksi yang terdiri dari syarat formil dan syarat materiil adalah sebagai berikut :⁷⁴

- 1) Syarat formil saksi :
 - a) Berumur 15 tahun ke atas;
 - b) Sehat akalnya;
 - c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
 - e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁷³ Al Imam al Muhaqqiq Nāshir al Sunnah Abī Zakariyā Yahya Ibn Syaraf al Nawawī al Syafi'ī, *hlm.* 345.

⁷⁴ M.Rum Nessa, dkk. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2016), *hlm.* 129-131.

- f) Menghadap di persidangan;
 - g) Mengangkat sumpah menurut agamanya;
 - h) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinaan;
 - i) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat (1) HIR);
 - j) Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR).
- 2) Syarat materiil saksi ialah :⁷⁵
- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR/ 308 RBg);
 - b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa;
 - c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri;
 - d) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR);
 - e) Tidak bertentangan akal sehat.
- 3) Kewajiban saksi ada tiga, yaitu :⁷⁶
- a) Menghadiri sidang sesuai panggilan;
 - b) Mengangkat sumpah sesuai agamanya;
 - c) Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami.

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilai kesaksian itu

⁷⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, hlm.127-128.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 128.

sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.

Di dalam hukum Islam ada yang disebut dengan istilah *saksi istifadlah*, yaitu berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang-perorangan, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia masyhur.⁷⁷ Saksi istifadloh ini merupakan alat bukti yang tepat sebagai alat pembuktian untuk menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Menurut Fiqih Kesaksian itu pada enam perkara :⁷⁸

- 1) Kesaksian seseorang yang melihat melihat hilal pada awal bulan Romadlon.
- 2) Kesaksian seorang saksi dan sumpah seseorang mengenai harta dan apa saja yang dimaksudkan dengannya.
- 3) Kesaksian seorang saksi dan dua perempuan mengenai harta dan apa saja yang dimaksud dengannya, serta apa saja yang tidak para lelaki secara umum tidak mengetahuinya seperti melahirkan.
- 4) Dua orang saksi selain perbuatan zina.
- 5) Empat orang wanita terhadap apa saja yang para lelaki umumnya tidak mengetahuinya.

⁷⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm.80-81.

⁷⁸As Sayyid Ahmad ibn Umar al Syathiri al 'Alwi al Husain al Tarimi, *Al Yaaquut al Nafiis Fii Madzhab ibn Idris*, hlm. 242.

6) Empat orang saksi terhadap kesaksian perbuatan zina.

Kesaksian di dalamnya terdapat hikmah besar yang jelas hal ini dikarenakan adanya kesaksian merupakan penetapan setiap hak dan keberadaannya mengembalikan perkataan tertuduh atas perkataan yang dituduhkan kepadanya. Kesaksian memiliki beberapa syarat khusus yang disebutkan di dalam cabang ilmu fiqh. Dan apabila ada kesepakatan dan pemahaman terhadap hikmah adanya kesaksian maka akan diketahui adanya prinsip keadilan di dalam Islam serta kesungguhan seorang muslim tunduk terhadap agama Islam yang lurus yang tidak meninggalkan salah satu pintu dari berbagai pintu yang bermanfaat kecuali melaluinya.⁷⁹

c. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. (Pasal 173 HIR, 1915 BW).⁸⁰

Ada dua macam bukti persangkaan :

- 1) Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang.
- 2) Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan.

⁷⁹ Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Al Haramain, Tt), Juz : 2, hlm : 150-151.

⁸⁰ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, hlm.129.

Hakim tidak boleh sembarangan dalam menarik kesimpulan dari adanya berbagai peristiwa. Hakim harus berhati-hati benar-benar, karena adanya kesaksian, surat-surat, pengakuan dari salah satu pihak. Atau di dalam istilah Pasal 311 HIR, adanya isyarat atau petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, surat-surat, pemeriksaan sendiri biarpun di luar pengadilan.⁸¹

Dalam Hukum Acara Perdata Islam persangkaan itu disebut *Qorinah* yang berarti isyarat, indikasi atau tanda-tanda yang dapat memberikan kesimpulan kepada hakim.

Qorinah menjadi salah satu alat pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Islam. Di dalam Al Quran, Qorinah ini diabadikan dalam kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang tertulis dalam QS. Yusuf ayat 26.

Nilai kekuatan pembuktian persangkaan menurut undang-undang adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Sedangkan persangkaan hakim nilai pembuktiannya adalah tidak sempurna, sehingga hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya atas satu persangkaan. Tetapi pendapat ini menurut A. Pitlo (1988:117) sudah tidak dianut lagi, sehingga suatu peristiwa saja sudah dianggap cukup.⁸²

d. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Alat bukti pengakuan di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut dengan al

⁸¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, hlm.112.

⁸²Chatib Rasyid, dan Syaifuddin., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, hlm.112.

Iqror dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut bekentis (Belanda), confession (Inggris, yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 RBg. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis, maupun lisan di depan sidang. Ada beberapa bentuk pengakuan, yaitu :⁸³

- 1) Pengakuan murni di depan sidang;
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi;
- 3) Pengakuan dengan klausa;
- 4) Pengakuan tertulis;
- 5) Pengakuan lewat kuasa hukum;
- 6) Pengakuan lisan di luar sidang;
- 7) Pengakuan dalam sengketa perkawinan.

Adapun syarat Iqror adalah baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, dan tidak di bawah pengampunan. Abdul Qodir Audah menambah syarat-syarat tersebut, yaitu jelas, terperinci, pasti, benar dan sadar.⁸⁴

e. Alat Bukti Sumpah

Sumpah menurut bahasa Hukum Islam disebut al Yamin (اليمين) yang merupakan bentuk tunggal dari kata الأيمان. Sumpah juga sering disebut dengan istilah al hilf (الحلف) tetapi kata al yamin lebih umum dipakai.

⁸³Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, hlm.129.

⁸⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, hlm.115.

Sebenarnya lafazh al yamin bermakna tangan kanan, hal ini dikarenakan orang Arab apabila bersumpah dengan mengangkat tangannya.⁸⁵

Sumpah diatur di dalam Pasal 182-185 dan 314 R.Bg, Pasal 155-158 dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata.⁸⁶ Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH (1988: 147) sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada umumnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.⁸⁷

Sumpah menurut pembagiannya dibagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu sumpah pelengkap atau tambahan (*supletoir*), sumpah penentu atau pemutus (*decisoir*). Sumpah *supletoir* adalah suatu sumpah yang diberatkan oleh hakim atas pendakwa atau terdakwa guna menyempurnakan bahan-bahan bukti tersebut, ditambah dengan sumpah tersebut, memperoleh daya bukti cukup untuk dijadikan dasar putusan. Perintah untuk mengangkat sumpah pelengkap ini dapat dilakukan oleh hakim setelah adanya bukti permulaan terlebih dahulu, tetapi dinilai belum mencukup karena tiada alat bukti lainnya, setelah pengucapan sumpah pelengkap dimaksud, hakim memperoleh keyakinan hukum yang cukup untuk menjatuhkan putusannya. Untuk itu, pembebanan sumpah pelengkap terhadap salah satu pihak yang berperkara

⁸⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, hlm.131.

⁸⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.276.

⁸⁷ . Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, hlm.115.

sepenuhnya menjadi wewenang hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu sumpah pelengkap ini memiliki fungsi menyelesaikan perkara, alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.⁸⁸ Sedangkan sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak lawannya, dengan maksud untuk menyelesaikan perkara.

Di dalam bersumpah hendaknya menggunakan kata yang mengekspresikan suatu niat yang kuat dengan menyebut salah satu nama Allah misalnya, billahi (demi Allah), wallahi (demi Allah) dan tallahi (demi Allah).⁸⁹ Di dalam bersumpah juga boleh dengan menyebut shifat Allah SWT seperti : Wa al Rohmani (demi Yang Maha Pengasih), Wa al Hayyu laa yamuut (demi Yang Maha Hidup yang tidak akan mati)⁹⁰. Di dalam bersumpah tidak diperkenankan bersumpah dengan selain Allah, termasuk bersumpah dengan bapak atau para leluhur. Nabi SAW bersabda :⁹¹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ

تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ (متفق عليه)

⁸⁸ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, hlm. 300.

⁸⁹ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, hlm.132.

⁹⁰ Mushtofa Daib al Bagho, *Al Tadzhib fii Adillah Matni al Ghoyah Wa al Taqriib*, hlm. 251.

⁹¹ Al Hafizh Ibn Hajar al Shoqolani, *Bulugh al Marom, Min Adillah al Ahkam*, (Semarang : Thoha Putera, Tt), hlm. 310.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia pernah mendapati Umar ketika di atas tunggangannya bersumpah dengan nenek moyangnya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyeru kepada orang-orang: "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, barangsiapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau kalau tidak, lebih baik ia diam." (Muttafaq 'Alaih).

Di dalam fikih melanggar sumpah (al Yamiin) dikenakan kaffarot yang yang berupa 3 macam : memerdekakan budak yang beriman, memberi makan sepuluh fakir miskin setiap satu orang satu mud atau memberikan mereka pakaian, atau berpuasa selama tiga hari.⁹²

4. Akibat Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Hukum Pernikahan

Unsur pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Pencatatan nikah meskipun hanya bersifat administratif tetapi mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Begitu juga penerbitan Akta Nikah berdasarkan itsbat nikah juga mempunyai kekuatan hukum terhadap setatus pernikahan yang dilakukan pasangan suami-isteri yang meminta Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Status perkawinan suami-isteri secara jelas dapat dilihat dengan adanya bukti perkawinan yang berupa akta nikah (surat nikah) dan akan menjadi landasan kejelasan status hukum seorang anak.⁹³ Untuk pengurusan akta

⁹² Mushtofa Daib al Bagho, *hlm.* 253-254.

⁹³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, hlm. 47-48.

kelahiran seorang anak mutlak memerlukan surat nikah orang tuanya sebagai landasan untuk mengeluarkan akta kelahiran. Bila suami-isteri tidak memiliki akta nikah maka akan berakibat tidak dikeluarkannya akta kelahiran dari Catatan Sipil. Akta kelahiran juga merupakan salah syarat untuk pengajuan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta kelahiran bagi PNS yang hendak memasuki purna tugas adalah menyertakan akta nikah kedua orang tua, dan bila orang tua PNS yang bersangkutan tidak mempunyai akta nikah maka sidang penetapan itsbat nikah merupakan penguat bagi setatus perkawinan bagi kedua orang tua PNS tersebut.

Dengan adanya akta nikah yang berasal dari penetapan itsbat nikah dapat juga diketahui kejelasan status pasangan suami atau isteri yang ditinggal mati. Hukum tidak akan dapat memberikan perlindungan terhadap suami atau isteri yang ditinggal mati apabila harta yang dimiliki pasangan suami isteri dikuasai oleh saudara-saudara suami atau isteri yang meninggal. Hal ini karena status perkawinan suami isteri tidak diakui oleh hukum karena tak ada bukti adanya perkawinan antara pasangan yang meninggal dari salah satu pasangan suami isteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹ Pengertian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dapat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.²

B. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman dan obyek penelitian ini adalah Penerapan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di PA Sleman terhadap pasangan suami isteri di kabupaten Sleman yang tidak memiliki akta nikah.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm.105.

² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2016), hlm.16.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang berada Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) Sleman Yogyakarta. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian terletak tidak jauh dari peneliti berdomisili dan bekerja, sehingga penelitian dapat berjalan lancar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui kendala-kendala Penerapan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam PA Sleman bagi Pasangan suami isteri di Kabupaten Sleman yang belum memilik akta nikah dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut maka penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara :

1. Dokumen, yaitu setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti.³ Dokumen dapat berupa buku catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.⁴ Dokumen pada hakekatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pada penelitian ini akan diteliti dokumentasi yang berkaitan dengan penetapan itsbat Nikah yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, khususnya penetapan itsbat Nikah yang ada kendalanya.
2. Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara

³ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 86.

⁴ *Ibid*, hlm.86.

(interviewer).⁵ Dalam penelitian ini akan digunakan tehnik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interviw bebas dan interview terpimpin.⁶ Dalam penelitian ini akan dilaksanakan wawancara kepada Hakim mengenai kendala-kendala di dalam menetapkan itsbat nikah di PA Sleman serta cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada Pegawai Pengadilan Agama mengenai prosedur pengajuan Itsbat nikah bagi pasangan Suami Isteri yang tidak memiliki Akta Nikah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengorganisir, mengurutkan, mengelompokkan data dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang akhirnya dapat teori substantif.⁷ Pada analisis ini data menggunakan tehnik interactive yaitu analisis data dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Pada penelitian ini tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data yang meliputi proses seleksi dan klasifikasi data untuk disesuaikan dengan tema atau topik penelitian. Reduksi pada data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), hlm.198.

⁶ *Ibid*, hlm.199.

⁷ . Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, hlm.292.

jumlahnya cukup banyak, karena itu perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah penelitian⁸.

2. Display data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, serta matrik korelasi. Penyajian data disusun secara jelas agar data hasil reduksi terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan logis sehingga lebih mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
3. Penyimpulan data yaitu proses memaknai data melalui analisis korelasi, komparasi dan kontekstual dengan teori, konsep serta membangun konstruksi teori baru.

⁸ *Ibid*, Hal :292-293.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman

a. Peradilan Agama Masa Prakerajaan-kerajaan Islam

Menurut Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan perkembangan pembentukan Peradilan Agama dimulai dari bentuk tahkim yang berarti penyerahan penyelesaian sengketa antara para pihak kepada seorang muhakam untuk memberi keputusan antara mereka berdasarkan kesepakatan dan mereka bersepakat pula untuk mentaati keputusan muhakam tersebut. Kemudian berkembang dengan bentuk “*tauliyah ahlu hilli wal ‘aqdi*” yang berarti pengangkatan yang dilakukan oleh suatu majelis atau sekelompok orang-orang yang terkemuka dalam suatu kelompok atas seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai hakim.¹

Pada periode *tahkim* dan *tauliyah ahlu hilli wal ‘aqdi*, Peradilan Agama belum mendapatkan tempat kedudukan dalam suatu sistem ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan belum adanya pemerintahan sehingga sistem ketatanegaraan juga belum ada.² Apabila sudah ada pemerintahan suatu negara, maka penyelenggaraan peradilan Islam

¹ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 76.

² *Ibid*, hlm. 77.

menjadi tanggung jawab negara. Negaralah yang mengangkat hakim (qodli) melalui kepala negara. Pengangkatan hakim oleh kepala negara disebut “*tauliyah ulil amri dzu syaukah*” yang berarti pelimpahan kekuasaan mengadili dari pemerintah/ penguasa yang memiliki kekuasaan yang dimulai dari masa tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam.

b. Peradilan Agama masa Kerajaan-kerajaan Islam

Peradilan syari’ah Islam dibentuk dan diselenggarakan oleh pemerintah kerajaan sebagai Pengadilan Negara di Kerajaan. Di dalam sistem katatanegaraan kerajaan-kerajaan Islam Peradilan Agama mulai mendapatkan kedudukan yang sempurna. Hal ini terjadi di daerah-daerah Kesultanan Perlak, Samudera Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Mataram, Banten, Priangan, Cirebon, Palembang, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Timur, Buton, Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Bima, Banjar, Kutai dan daerah-daerah lainnya, sebagai pengadilan syariah Islam telah mendapatkan bentuknya yang positif.

Pada masa kerajaan Mataram dalam sistem ketatanegaraannya terdapat tiga serangkai jabatan dalam pengelolaan negara, yaitu bupati, patih dan penghulu.³ Pola tiga serangkai ini selanjutnya terefleksi pada pola pembangunan tata kota. Pola tata kota yang diadopsi adalah keraton, alun-alun dan masjid.⁴ Sedangkan gelar raja

³ Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 49.

⁴ *Ibid*, hlm. 49.

Mataram adalah *Hingkang Sinuhun Senopati Hing Ngalogo Kalipatullah*. Yang berarti : “*Baginda Raja yang dipertuan dan dita’ati sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang menuntun dan mengatur bidang Agama dan sebagai wakil Allah di muka bumi.*”⁵

Sultan selaku *Sayidin Panutun Panotogomo Kalipatullah* merupakan penanggung jawab kehidupan beragama di kerajaan baik di bidang ibadah maupun hukum syari’ah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan peradilan syariah Islam. Bahkan Sultan adalah kepala pemerintahan dan juga qodli atau hakim syari’ah di kerajaan.⁶

Pada awal pemerintahan kesultanan Islam Mataram diperintah oleh Sultan Agung, lembaga peradilan perdata sebagai peradilan negara yang dipimpin langsung oleh raja tetap dipertahankan. Sebutan peradilan pradata itu sendiri diambil dari pradata, yang berasal dari istilah “*pradatan*” yang berarti tempat yang terpisah dari serambi masjid. Peradilan Pradata diselenggarakan di pandhapa (pendopo), kantor istana tempat raja melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.⁷

Pada masa kepemimpinan Sultan Agung dimasukkanlah para ahli agama Islam untuk duduk bersama-sama dalam proses peradilan dalam Peradilan Pradata. Proses masuknya para ahli agama Islam ke dalam Peradilan Pradata merupakan sasaran antara, karena pada akhirnya Peradilan Pradata itu dihapus dan diganti dengan Peradilan

⁵ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, hlm. 79.

⁶ *Ibid.*

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 125.

Surambi.⁸ Pengadilan Surambi ini merupakan peradilan yang diselenggarakan di serambi-serambi masjid.⁹ Penamaan Peradilan Surambi (Serambi) di samping karena pelaksanaan sidang-sidang peradilanannya di Serambi Masjid Agung, juga karena sebagai penanda bahwa peradilan tersebut telah mengabdosi nilai-nilai Islam dalam proses peradilanannya.¹⁰

Ketua Pengadilan Surambi adalah raja itu sendiri, hal ini sesuai dengan jabatan raja sebagai *Sayidin Panotogomo*¹¹ yang berarti *yang dipertuan sebagai pengatur bidang Agama*.¹² Namun urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu yang didampingi beberapa ulama dari pesantren, sehingga peradilan surambi ini menerapkan hakim majelis. Pendampingan inilah yang merupakan suatu perkembangan unik dari hukum Islam mengingat dalam sejarah peradilan (*qodlo'*) dalam Islam, peradilan qodli adalah peradilan hakim tunggal.

Dalam perjalanan sejarah peradilan surambi, ternyata peradilan tersebut tidak hanya semata-mata menjadi institusi pranata huku yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di masyarakat muslim ketika itu, tetapi lebih jauh lagi ternyata juga

⁸ Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang* Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya, hlm. 51.

⁹ Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹ Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang* Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya, hlm. 52.

¹² Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, hlm. 79.

menjadi institusi yang berfungsi sebagai lembaga penasehat raja, terutama yang terkait dengan pengamalan nilai-nilai keislaman.¹³ Sebagai *Islamic Identity* yang berfungsi sebagai pranata sosial hukum, maka pengadilan surambi memiliki ruang kompetensi antara lain :¹⁴

- 1) Melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga peradilan yang berkopentensi untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, dan kewarisan ;
- 2) Berfungsi sebagai lembaga pemberi nasihat atau sebuah majelis pertimbangan untuk memberikan pertimbangan kepada Sultan menurut hukum Islam. Hal inilah yang menempatkan pengadilan serambi salah satu lembaga pendamping Sultan.¹⁵

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, *Pengadilan Pradata* dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya *Pengadilan Surambi* masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan terbatas. Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan

¹³ Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26

dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan.¹⁶

Di kerajaan Priangan khususnya di Kesultanan Cirebon terdapat tiga bentuk peradilan, yaitu : peradilan agama, peradilan *drigama*, dan pengadilan *cilaga*. Tiga bentuk pengadilan itu memiliki kekuasaan yang berbeda. Selain tiga bentuk peradilan itu, dikenal pula “peradilan percobaan”. Hal ini menunjukkan terjadinya alkulturasi antara kultur Islam dengan kultur Hindu ke sistem peradilan, sehingga peradilan percobaan yang merupakan ciri peradilan Hindu masih dipertahankan sebagai peradilan alternatif. Penjelasan mengenai istilah agama dan *drigama* yang melekat dalam nomenklatur peradilan itu terdapat dalam kitab *Papakem Cirebon*, yang selengkapnya dimuat dalam kitab *Jaya Lengkara*.¹⁷ Kitab *Papakem Cirebon* merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, *Jaya Lengkara*, *Kontra Manawa* dan *Adilulah*. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa dalam *Papakem Cirebon* itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.¹⁸

Pengadilan Agama mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadilil dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan. Bahkan ketika kekuasaan kerajaan

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 114.

¹⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 126.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 115.

Mataram telah merosot, perkara-perkara yang diancam dengan hukuman badan dan hukuman mati yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena tidak dapat dikirim ke Mataram menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ini mengadili dan memutuskan perkara atas dasar hukum Islam dan pedoman kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh penghulu. Jika pengadilan Agama berpedoman pada hukum Islam, Pengadilan Drimaga memakai hukum Jawa Kuno, sedangkan Pengadilan Cilaga merupakan Pengadilan Wasit Khusus untuk perkara untuk perkara Niaga.¹⁹

Kebijakan Belanda kemudian adalah mengadakan reorganisasi pengadilan serta menghilangkan campur tangan penghulu dan pejabat lainnya dalam urusan pengadilan. Para penghulu dibiarkan mengurus soal-soal perkawinan, perceraian dan lainnya, akan tetapi tidak diberi peraturan, segala sesuatu diserahkan kepada adat dan kebiasaan setempat.

Di Aceh tidak hanya eksistensi peradilan agama yang kuat, namun pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan pun sudah berjalan baik. Karena itu, pelaksanaan hukum Islam di Aceh sudah menyatu dengan pranata sosial hukumnya, yakni pengadilan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sistem peradilan Islam di Aceh sudah sedikit modern, mengingat diselenggarakan secara berjenjang seperti halnya jenjang

¹⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, hlm. 35.

pengadilan yang ada sekarang. Penjenjangan tersebut tidak hanya terkait dengan masalah kompetensi absolutnya, tetapi juga kompetensi relatif atau terkait dengan lokus dan fokusnya.²⁰ Peradilan Agama di Aceh di tingkat desa dikenal adanya pengadilan tingkat desa yang dipimpin oleh seorang *keucik*.²¹ Perkara-perkara ringan menjadi kompetensinya, sedangkan perkara-perkara yang lebih berat diselesaikan oleh Balai hukum Mukim. Peradilan Tingkat Banding disebut *uleebalang*.²² Di atas banding ini ada Panglima Sagi. Sedangkan yang teratas adalah Mahkamah Agung yang diketahui oleh Sultan. Anggota Mahkamah Agung terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Fakih. Melihat istilah-istilah yang dipakai, cukup beralasan apabila disimpulkan bahwa hukum Islam menjadi hukum materiil pada Peradilan Agama di Aceh.

Pada masa kesultanan Islam di Banten, terutama pada era Sultan Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa, tidak nampak perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat. Pengaruh agama Hindu nyaris tidak berbekas lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik pemerintahan. Bahkan totalitas Islam sebagai agama tampak terlihat mewarnai sistem pemerintahan kerajaan Islam Banten. Berbagai regulasi diberlakukan dalam setiap sektor kehidupan. Begitu pula

²⁰ Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 25-26.

²¹ Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, hlm. 59.

²² *Ibid.*

dalam sistem peradilan, pengadilan disusun menurut pengertian dan semangat Islam. Pengadilan Islam sebagai pengadilan negara dipimpin langsung oleh qodli selaku hakim tunggal. Begitu pula dalam memutuskan perkara, hakim memiliki otoritas dan wewenang penuh dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dengan mengacu kepada hukum Islam.²³

c. Peradilan Agama Pada Zaman Hindia Belanda

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda merupakan sumber pertentangan terutama bagi Umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Hal ini terjadi karena antara pemerintah Hindia Belanda dengan umat Islam Indonesia, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, Belanda berupaya untuk mempertajam dan melebarkan pengaruh kekuasaan wilayah jajahannya di Nusantara. Sedangkan di pihak lain, umat Islam Indonesia berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Karena itu, upaya Belanda mendapatkan perlawanan yang gigih dari para raja dan sultan Islam. Para Raja dan Sultan bahu membahu dengan para ulama dalam menyadarkan umat Islam agar membebaskan diri dari cengkraman pemerintahan kolonial hingga perlawanan mereka terhadap pemerintahan kafir bagaikan tidak pernah berhenti. Pada di satu tempat, pada di tempat lain.²⁴

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 129.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

Tahun 1602 merupakan Tahun kedatangan *Verenigde Oest Indische Compagne* (VOC) di Indonesia di bawah kepemimpinan Gubernur Jendera Van Imhoff. Di zaman VOC, kedudukan hukum Islam yang telah ada pada masyarakat dan kerajaan Islam di Indonesia diakui. Di daerah Aceh, Demak, Mataram, Banten, Palembang, Makasar dan daerah-daerah lainnya, Peradilan Agama telah mendapatkan bentuknya yang positif, yaitu dalam bentuk peradilan surambi, pradopo, majelis syara' dan lain sebagainya. Seiring dengan perjalanan waktu, kedatangan VOC ini kemudian menjajah Indonesia dengan membawa segala pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Sejak semula sikap politik Belanda terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia adalah "*princepeel gebrekking mar fietelijk onmisbar*", prinsipnya tidak diperlukan tetapi kenyataannya harus ada. Belanda dalam menjajah Indonesia tidak memerlukan hukum Islam dan Peradilan Agama tetapi karena hal ini diperlukan oleh rakyat jajahan, maka harus diadakan meskipun hanya sekedar pupuk bawang agar tidak mendapatkan perlawanan rakyat.²⁵

Amungkurat I menggantikan Ayahnya Sultan Agung yang wafat pada tahun 1645, mulailah Belanda memasukkan pengaruhnya ke dalam kerajaan Mataram dengan mengurangi peran ali ulama di Pengadilan Surambi dan kekuasaan Pengadilan Surambi mulai

²⁵ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, hlm. 84.

dikurangi dan dikikis oleh Belanda dan menghidupkan kembali Pengadilan Pradata.²⁶ Sejak tahun 1645 ini Peradilan Agama *hanya berkuasa mengadili permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara perkawinan, urusan perceraian, urusan mawaris dan perkara-perkara lain saja*. Kejatuhan Kerajaan Mataram mulai pada Tahun 1677 dengan ditandai semakin besar pengaruh Kekuasaan Belanda pada pola kebijaksanaan Pemerintahan Mataram. Runtuhnya peradilan di kerajaan terjadi setelah Amangkurat II dan raja-raja tidak mau terlibat dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan peradilan dan urusan peradilan diserahkan kepada para pejabat yang melakukan tindakan dengan mengatas namakan raja. Dampak dari terpecahnya Mataram menjadi dua, yakni Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat), Belanda mempunyai kesempatan dan peluang luas untuk ikut campur dalam urusan peradilan di dua kerajaan tersebut.

Pada tahun 1747 pernah diusahakan pengumpulan hukum pidana Islam guna menjadi bahan bagi Pengadilan Landraad yang dibentuk di Semarang. Usaha ini menghasilkan kitab “Muharrar.” Pada tahun 1760 dengan menyaksikan kenyataan bahwa hukum Islam telah ada di masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan kedudukannya diakui oleh VOC, maka untuk kepentingan orang Bumiputera yang bersengketa, hukum Islam dikompilasi oleh VOC,

²⁶ *Ibid*, hlm. 85.

yakni dengan resolusi *der Indische regeering* tertanggal 25 Mei 1760 disusun beberapa peraturan hukum munakahat dan mawaris untuk dipergunakan pada pengadilan VOC untuk mengadili orang Indonesia. Kumpulan hukum Islam ini terkenal dengan sebutan “*Compedium Freijer*.”²⁷ Di samping itu dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang, Makasar (yakni untuk Bone dan Goa). Pada tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan akibat banyak pejabat VOC yang korupsi. Setelah itu, kemudian didirikan Pemerintahan Hindia Belanda. Selama kurun waktu 350 tahun, sejak tahun 1662 sampai dengan tahun 1942 merupakan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Tahun 1662-1799 merupakan masa pemerintahan VOC yang kemudian dilanjutkan masa Pemerintahan Hindia Belanda sampai Tahun 1942.

Pada tahun (1808-1811) masa Gubernur Jenderal Daendels berkuasa Pengadilan yang berkaitan dengan Peradilan Agama belum menjadi lembaga peradilan yang mampu berdiri sendiri, tetapi Daendels membiarkan keberadaan Pengadilan Para Penghulu untuk melakukan praktik memberikan putusan-putusan yang berkaitan dengan perkara-perkara kekeluargaan menurut Islam di daerah Banten.²⁸ Di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, hlm. 44.

tidak ada Pengadilan Agama di setiap *landgerecht* diikutsertakan penghulu yang akan ikut memberikan pertimbangan bila ketua (Bupati) *Landoros* beserta anggota akan memutuskan perkara. Untuk setiap *viredesqerecht* di Jawa Tengah dan Jawa Timur diangkat seorang penghulu sebagai anggota dan *veredesqerecht* ini akan memutuskan perkara-perkara kecil misalnya perselisihan-perselisihan dalam perkawinan, penganiayaan, utang piutang dan lain sebagainya.²⁹

Seperti halnya VOC Daendels menganggap bahwa hukum asli di Jawa terdiri dari hukum Islam, ternyata dengan digunakannya seorang penghulu yang dianggap sebagai ahli dan juru penasihat dalam hal digunakan hukum adat di pengadilan. Sikap Daendels terhadap hukum adat, jelas misalnya ia menganggap bahwa “*hukum adat*” itu lebih rendah derajatnya daripada hukum Eropa. Oleh sebab itu, hukum adat tidak cukup baik untuk orang Eropa. Hal ini dapat dibuktikan dari peraturan pada waktu itu yang menyatakan bahwa jika seorang Eropa melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Jawa asli, maka yang berhak untuk mengadili mereka adalah *Raad Van Justitie* dan Hukum Materiil yang diterapkan adalah hukum Eropa.

Pada bulan September 1808 ada instruksi yang ditujukan kepada para bupati yang secara lengkap berbunyi :³⁰

“Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tiak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-pemuka agama mereka

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 10.

dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat tidak akan ada penyalahgunaan, dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding.”

Bukti yang lain terhadap adanya anggapan Daendels yang demikian itu adalah keputusan yang dibuat Daendels pada tanggal 14 April 1809 yang menyatakan bahwa “tiada kebijaksanaan anak negeri”, acara pada suatu perkara beserta pemberian hukuman sepantasnya dibiarkan saja berlaku, jika hukuman itu bertentangan dengan dasar prinsip ulama dari suatu keadilan dan kelayakan.³¹

Dengan adanya resolusi dari gubernur jenderal yang terjadi pada tanggal 3 juni 1823 No. 12 diresmikanlah Pengadilan Agama yang ada di Kota Palembang yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu, sedangkan untuk banding suatu perkara dapat dimintakan pada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi : perkawinan, perceraian, pembagian harta, kepada siapa anak diserahkan apabila kedua orang tua bercerai, apa hak masing-masing orang tua terhadap anak tersebut, pusaka dan wasiat, perwalian, perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama.³²

Pada Tahun 1838 Pemerintah Hindia Belanda hendak memberlakukan Burgerlijk Wetboek (BW) di wilayah jajahannya di Indonesia. Mr. Scoulten van Oud Haarlem selaku Ketua Komisi

³¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, hlm. 44.

³² Juhaya S. Praja, dkk. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Badung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 43.

Penyesuaian UU Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda membuat sebuah nota kepada Pemerintahannya bahwa *untuk mencegah keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan*, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumi Putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agaa serta adat istiadat mereka.³³

Politik Konkordansi mulai dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848³⁴ dengan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam istilah Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* serta Kitab Undang Udang Hukum Dagang yang *dalma bahasa Belanda disebut Wetboek Koophandel* yang dibuat untuk orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia yang sebelumnya sejak Tahun 1838 telah diperlakukan di Negeri Belanda.

Pada Tahun 1855 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Regeerings Reglement yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1855 No. 2 yang pada Pasal 78 menyatakan :

- 1) Tidak lagi berwenang mengadili perkara pidana.
- 2) Apabila menurut hukum Agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputus oleh mereka (Penghulu) tetap diputus oleh mereka.
- 3) Pada Pasal 109 dinyatakan bahwa juga berwenang memutus perkara-perkara orang-orang Arab dengan orang Arab, orang

³³ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, hlm. 87.

³⁴ *ibid*

Moor dengan orang Moor, orang Cina dengan orang Cina, orang-orang Pakistan dengan orang Pakistan, orang Malaysia dengan orang Malaysia dan sebagainya yang beragama Islam.

Pada Tahun 1855 ini mulai diterapkan pendapat yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam karena hukum agama itu melekat pada pemeluknya ke dalam sistem ketatanegaraan melalui peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No. 2). Pendapat ini dikenal dengan *receptio in complexu*.³⁵

Tahun 1870-1887 merupakan masa tinggal Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845-1927) di Indonesia. Ia adalah seorang Belanda yang ahli hukum Islam yang ketika tinggal di Indonesia mengajarkan pendapat bahwa hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara di Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Mereka melaksanakan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Dari Kenyataan inilah di kalangan Belanda yang dipelopori oleh L.W.C Van den Berg berkembang teori *receptio in complexu* yang mengajarkan bahwa *hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-*

³⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, hlm. 47

*Undang Agama mereka, yakni hukum Islam.*³⁶ Teori ini kelak menjadi dasar dilahirkannya Stbl. 1882 No. 152 yang mengangkat Peradilan Agama menjadi pengadilan negara dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1882 merupakan tahun dimulainya Peradilan Agama masuk ke dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda melalui Keputusan (*Koninklijk Besluit*) Raja Belanda (Raja Wilem III) tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No.152 tanggal 21 Juni 1882 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882. Badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan *Rapat Agama* atau *Raad Agama*.³⁷ Dengan dimasukkannya Peradilan Agama ke dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda ini, maka secara yuridis formal memiliki kedudukan sebagai Pengadilan Negara dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda dan 1 Agustus 1882 merupakan tanggal pengakuan terhadap Badan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda di Indonesia. Staatsblad 1882 No. 152 ini telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda meskipun secara realitas belum berpengaruh secara signifikan. Secara yuridis, Staatsblad 1882 No. 152 telah mengangkat kedudukan Peradilan Agama menjadi Lembaga Negara, mengakui

³⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), hlm. 311.

³⁷ Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 37.

eksistensi Peradilan Agama yang telah ada selama ini ; menjadi dasar bagi kewajiban Pemerintah membentuk Peradilan Agama pada setiap daerah yang di tempat itu sudah ada Landraad. Hal ini kelak menjadi dasar bagi dibentuknya Peradilan Agama di daerah-daerah di mana sudah ada pengadilan negeri. Teori *receptio in complexu* ini berjalan sampai tahun 1929³⁸ ketika politik hukum Belanda mulai terjadi perubahan dengan dimunculkan dan diterapkannya teori *receptie*. Dalam pandangan Daniel S. Lev, para ahli umumnya berani memastikan bahwa sampai akhir abad kesembilan belas, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Pendapat demikian itu, menurutnya tidaklah eksklusif dalam artian banyak orang yang memiliki pandangan seperti itu. Pandangan mana didasarkan atas kajian-kajian empiris yang tidak saja dilakukan oleh sarjana-sarjana Indonesia tetapi juga sarjana-sarjana Barat. Untuk mendukung tesisnya itu, Lev menghadirkan beberapa nama seperti Raffles, Marsden dan Crawford yang kesemuanya berasal dari Inggris.

Politik Belanda bahwa hukum Islam dan Peradilan Agama ini *Princepeel gebrekking mar fietelijk onmisbar*, terus dijalankan dan diperketat demi kepentingan penjajah. Adalah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven yang menentang teori *receptio in complexu* dengan menciptakan teori baru, yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sesungguhnya bukan hukum Islam

³⁸ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, hlm. 89.

melainkan hukum adat, hukum Islam dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat dan sudah diresepsi (diterima) menjadi hukum adat sehingga ia tampil bukan lagi sebagai hukum Islam melainkan sudah menjadi hukum adat.³⁹ *Teori receptie* ini berpangkal dari keinginan dan kelicikan Snouck Hurgronje yang berobsesi agar : *pertama*, rakyat pribumi jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat; *kedua*, peradilan agama seharusnya dihapuskan, pembentukan Peradilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesalkan karena sesungguhnya itu tidak diperlukan karena akan menambah kesulitan dalam mengatur tata hukum di Indonesia, oleh karena itu keputusan-keputusannya tidak perlu diberi kekuatan hukum; *ketiga*, untuk mempertahankan kemurnian hukum adat hukum Islam harus dihapuskan karena hukum Islam bukan hukum asli Indonesia karena hukum asli Indonesia adalah hukum adat; *keempat*, dengan diberlakukannya hukum adat akan sangat mendukung proses kolonialisme serta melunturkan nasionalisme masyarakat Indonesia. Menurut Abdul Ghofur Anshori, atas dasar itulah Snouck Hurgronje memberikan nasehat kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (*indlander*) agar lebih mendekat kepada kebudayaan

³⁹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, hlm. 313.

Eropa dan Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, Pemerintah Hindia Belanda menembuh kebijaksanaan berikut :⁴⁰

- 1) Dalam kegiatan agama dalam arti sempit, memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam untuk melaksanakan agamanya.
- 2) Dalam bidang kemasyarakatan, menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
- 3) Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan ke arah gerakan *Pan Islamisme* yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam menghadapi Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa Timur.

Pada Tahun 1919 mulai diterapkan teori *receptie* melalui penggantian UU Dasar Hindia Belanda, yaitu *Regeeringsreglement* (RR) menjadi *Indischestaatsregeling* (IS). Perubahan UUD ini terjadi karena perubahan politik hukum yang sangat mendasar, yaitu bahwa oleh sebab teori *Receptio In Complexu* ternyata tidak menguntungkan kepentingan politik Pemerintah Belanda akhirnya diubah dan diganti dengan teori *Receptie*. Perubahan ini dimuat dalam Pasal 78 ayat (2) RR Stbl. 1855 No. 2 yang kemudian menjadi Pasal 134 ayat (2) IS.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 314.

Dengan Teori *Receptie*, maka Pasal 134 ayat (2) I.S. yang baru ini berbunyi sebagai berikut :⁴¹

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam jika keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonantie.”

Pada Tahun 1929, teori *receptie* ini mulai diterapkan melalui Stbl. 1929 No. 221.⁴² Teori *Receptie* ini tercermin dalam Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling. Teori inilah yang dijadikan landasan kebijakan Belanda terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Teori ini didukung oleh Prof. Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang memperoleh pendidikan hukum Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda.

Pada Tahun 1937 dikeluarkan Staatsblad tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu Stbl. Tahun 1937 No. 116 yang berisi pengurangan kompetensi sebagai implikasi dari penerapan teori *receptie*, sehingga kompetensi mengenai kewarisan dihapuskan dan dialihkan ke Pengadilan Negeri sehingga praktis hanya diberi kewenangan menyelesaikan perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) saja.⁴³

⁴¹ Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 55-56.

⁴² *Ibid*, hlm. 56

⁴³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, hlm.55.

Pada Tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1938 membentuk *Hof voor Islamistiesche zaken* (Mahkamah Islam Tinggi-yang disingkat MIT) dengan Stbl. Tahun 1937 No. 610 sebagai pengganti kekecewaan umat Islam. MIT ini diresmikan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 1938 M atau 28 Syawal 1356 H. Menurut catatan Mr. Notosusanto, MIT ini bersidang untuk yang pertama kalinya di Gedung Cikini No. 8 Jakarta pada hari Seni 07 Maret 1938 yang dihadiri oleh Wakil Directeur Justitie sebagai wakil Pemerintah, oleh pembesar-pembesar lainnya dan wakil dari berbagai lapisan rakyat.

Pada tahun 1938 ini juga dibentuk Kerapatan Qodi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur sebagai tingkat pertama, dan dibentuk pula Kerapatan Qodi Besar sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Banjarmasin, yakni dengan Staatsblad No. 638 dan 639 Tahun 1937. Kewenangan Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar ini sama dengan kewenangan di Jawa, Madura dan Mahkamah IslamTinggi di Batavia. Mr. Notosusanto menuturkan bahwa pada dasarnya politik penjajahan Hindia Belanda tidak ingin mencampuri bidang agama, termasuk di dalamnya masalah hukum dan Peradilan Agama, dengan dalih menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun, karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam sedang ajaran agama Islam mengandung unsur-

unsur yang tidak dapat dipisahkan dari praktik kehidupan kenegaraan, maka Pemerintah Hindia Belanda dengan terpaksa mengawasi bidang agama, demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan mereka di Indonesia. Seiring dengan kepentingan politiknya, Pemerintah Belanda yang semula menerapkan teori *receptio in complexu* kemudian menggantinya dengan menerapkan teori *receptie*. Menurut T. Mulya Lubis, penciptaan dan penerapan teori *receptie* merupakan politik pemerintah kolonial untuk melestarikan terpecahnya komunitas-komunitas adat kita.⁴⁴

d. Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 merupakan awal penjajahan jilid kedua bagi bangsa Indonesia setelah lebih kurang 350 tahun dalam dekapan Kolonialis Belanda. Mengingat pada tahun itu merupakan awal peristiwa yang tidak kalah memilukan, karena telah terjadi pergeseran pemerintahan kolonial di Indonesia dari pemerintahan Kolonial Belanda ke pemerintahan Kolonial Jepang. Bagi bangsa Indonesia, hal itu tidak ada pilihan, karena tidak lebih baik dari sebelumnya. Keduanya sama-sama menyengsarakan, seakan-akan lari dan terhindar dari mulut singa kemudian jatuh ke mulut buaya.

Selama 3 tahun pemerintahan kolonial Jepang berkuasa di Indonesia, tidak banyak perubahan yang dilakukan kecuali melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu dalam ranah politik

⁴⁴ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis*, hlm. 93.

hukum.⁴⁵ *Pertama*, kebijaksanaan yang ditempuh pemerintahan penjajah Jepang adalah melanjutkan kebijakan yang ditempuh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dengan membiarkan berbagai regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Begitu pula berbagai regulasi yang berkenaan dengan kepentingan Umat Islam, kolonial Jepang menerapkan politik simpatik, yang merangkul kepentingan Islam. Pengibaratan hubungan harmonis antara Islam dengan Kolonial Jepang itu oleh para ahli seperti dikutip Cik Hasan Bisri disimbolkan “ibarat hubungan antara Bulan Sabit (Simbol Islam) dengan Matahari Terbit (Simbol Jepang). Karena itu, tingkat campur tangan kolonial Jepang terhadap berbagai kepentingan Umat Islam, termasuk terhadap peradilan agama sangat rendah. Terbukti lembaga peradilan Islam ini masih dipertahankan.

Kedua, pembentukan Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon yang diatur melalui UU No. 14 Tahun 1942. Dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1942 itu disebutkan bahwa untuk sementara waktu, Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon (*Gunsei Hooiin*) terdiri atas beberapa pengadilan :⁴⁶

- 1) Tiho Hooiin (Pengadilan Negeri).
- 2) Keizai Hooiin (Hakim Polisi).
- 3) Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten).

⁴⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* , hlm. 138.

⁴⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, hlm. 58-59.

- 4) Gun Hooiin (Pengadilan Kewedanan).
- 5) Kaikyoo Kooto Hooiin (Mahkamah Islam Tinggi).
- 6) Sooryo Hooiin (Rapat Agama).

Namun demikian, pergumulan sengit antara elit Islam dengan elit nasionalis (adat) yang berbeda paradigma dalam merancang bangun untuk mengelola negara berakibat terancamnya eksistensi lembaga peradilan agama. Dua tokoh nasional, yaitu Abikusno dan Soepomo yang merupakan anggota Dewan Sanyo memiliki pandangan yang berbeda perihal pengadilan agama. Menurut Abikusno (mewakili kelompok Islam) seperti digambarkan Daniel S. Lev bahwa pengadilan agama harus tetap ada, dan kewenangan mengadili perkara kewarisan harus dikembalikan. Pengadilan agama juga harus diperkuat oleh tenaga terdidik dan mendapatkan gaji dari pemerintah. Sedangkan menurut Soepomo (mewakili kelompok nasionalis), negara sekuler harus bersifat modern dan tidak perlu berdasarkan Islam. Apabila pengadilan agama tidak dapat dihapus, maka jabatan penghulu dalam instansi-instansi sipil dihapus.

Pada masa pendudukan Jepang ini, kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*Guiseikanbu*) mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu da cara

mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Pada tanggal 14 April 1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut : “11 (F) urusan Pengadilan Agama.”⁴⁷

“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agamatidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama.”

Dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain.

Dengan keluarnya Stbl. 1937 No. 116 tentang Perubahan dan Penambahan Staatsblad 1882 No. 152 tentang Wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kompetensi Peradilan Agama menjadi sempit yakni hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Bahkan pada masa pendudukan Jepang, kedudukan Peradilan Agama pernah terancam dengan konsep dimana *akan diserahkannya tugas Peradilan Agama pada pengadilan biasa*. Tetapi aturan tersebut tidak

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 59.

terwujud karena didahului oleh Proklamasi Kemerdekaan. Hal tersebut bisa disebut mati sebelum lahir.

e. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.

Pemberian layanan hukum pada bidang yang berkaitan dengan masalah Agama yang berkaitan dengan perkara perkawinan untuk wilayah Kesultanan Ngayogyakarta (Yogyakarta) di mulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan tahun 1961 ketika Indonesia sudah merdeka.

Peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum yang di dalamnya juga termasuk permasalahan hukum Agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum masalah keluarga yang berisi aturan tentang perkawinan dirasakan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Hal ini dikarenakan meningkatnya tarap kehidupan rakyat dan pendidikannya.

Pada tanggal 25 Juli 1961 pemerintah berlandaskan dengan Keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Keputusan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1961. Tujuan pembentukan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan. Adapun Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta adalah : ⁴⁸

⁴⁸ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

- 1) Untuk Kabupaten Gunungkidul, Pengadilan Agama Wonosari
- 2) Untuk Kabupaten Kulon Progo. Pengadilan Agama Wates.
- 3) Untuk Kabupaten Bantul, Pengadilan Bantul.
- 4) Untuk Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman.

Pembentukan Pengadilan Agama kelas IB didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961 pada tanggal 25 Juli 1961.

PA Sleman sebagai bagian dari Pengadilan Agama di Propinsi DIY ikut pada yurisdiksi PTA Semarang ketika PTA Yogyakarta belum didirikan.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 1993.

Kantor Pengadilan Agama Sleman berlokasi di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511,

gedung tersebut dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800 m² dan luas bangunan seluruhnya 368 m².⁴⁹

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

Pada tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman semestinya tidak bisa lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman sebelum berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rata-rata 25 perkara setiap bulan. Pemberlakuan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 membuat perkara yang masuk di PA Sleman menjadi menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.

⁴⁹ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

Perkara masuk yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat. Perkara ini berada pada kisaran 75 persen dan 25 persen lainnya adalah perkara talak, minta izin untuk poligami, permasalahan wali adhol, penyelesaian harta gono gini (harta bersama) dan lain sebagainya.

Gedung baru Pengadilan Agama Sleman dibangun pada tahun 2006. Pembangunan gedung baru ini menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung. Gedung baru Pengadilan Agama terletak di Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman.⁵⁰ Bangunan Gedung baru Pengadilan Agama Sleman berada di atas tanah yang 2537 m² dan mendapatkan hak pakai yang berasal dari Pemda Sleman, luas ukuran bangunan 830 m² terdiri dari tiga lantai. Pada tanggal 14 Agustus 2007 Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut penggunaannya diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl)

Pada tahap awal cara menangani perkara di Kepaniteraan atau cara menangani administrasi di Kesekretariatan di Pengadilan Agama Sleman menggunakan sistem manual. Perubahan penanganan perkara ataupun administrasi dari cara manual ke sistem komputerisasi dimulai sejak bulan Desember 2005. Adapun penggunaan sistem komputerisasi di Pengadilan Agama Sleman antara lain : untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan

⁵⁰ [*Ibid.*](#)

perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.⁵¹

Kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia berkat dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Menurut Undang-Undang tersebut kekuasaan kehakiman terbagi berdasar bidang-bidang tertentu misalnya : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi landasan yang kokoh terhadap kemandirian Peradilan Agama di Indonesia serta membuat status Peradilan Agama sama dengan peradilan-peradilan lain di Indoneisa. Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat eksistensi Peradilan Agama semakin tampak. Hal ini karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam misalnya Pasal 2 ayat

⁵¹ *Ibid*

(1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama menjadi spirit yang kuat bagi perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Departemen Agama.

Perubahan yang terjadi pada Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Peradilan Agama sebagai akibat dari adanya amandemen UUD Tahun 1945 yang keempat.

Beberapa perubahan tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi di dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵²

Perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah akibat dari adanya Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga berakibat dengan diubahnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang

⁵² <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999. Pada tanggal 15 Januari 2004 terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai bentuk penyesuaian UU No 35 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 yaitu pada Pasal 24 UUD 1945 serta Pasal 2 dari UU No 4 Tahun 2004 disimpulkan bahwasannya yang menyelenggarakan kewenangan kehakiman pada saat ini bukan menjadi monopoli lembaga peradilan Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman bisa juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lembaga Komisi Yudisial dibentuk untuk kehormatan, martabat serta perilaku tetap terjaga dan tegak . Lembaga Yudisial ini bersifat independen. Hal ini berdasarkan pada Pasal 24 B UUD 1945.

Mahkamah Agung secara resmi menjadikan Peradilan Agama menjadi bagian di bawahnya pada tanggal 30 Juni 2004. Hal ini sebagai akibat dari terbitnya UU No. 4 Tahun 2004 (Pasal 13 UU No.4 Tahun 2004). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwasannya secara organisasi, finansial dan administrasi menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang bernaung pada ada pada kewenangan Mahkamah Agung.

Direktur Jendral Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung (MA) setelah sebelumnya bernama Direktorat Pembinaan Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama (Depag).⁵³ Adanya perubahan kedudukan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung itu berlandaskan pada Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.⁵⁴

Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005.

Mahkamah Agung memiliki institusi yang bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag) yang berfungsi untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama. Uldilag sejak tahun 1946 berada di

⁵³ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

⁵⁴ *Ibid.*

bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Kehakiman.

Pada mulanya struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan tantangan baru bagi Peradilan Agama yang berupa kewenangan dalam menangani masalah ekonomi syar'iah sebagai kewenangan baru selain kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁵

Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga peradilan yang menjadi bagian dari Lembaga Peradilan Agama yang ada di Indonesia juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan yang ada Peradilan Agama itu sendiri.⁵⁶

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

Di dalam menjalankan fungsi pada bidang penyelenggaraan hukum Pengadilan Agama Sleman memiliki visi dan misi. Adapun Visi Pengadilan Agama Sleman adalah : “Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih Untuk Mencapai Perlindungan

⁵⁵ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

⁵⁶ *Ibid*

Hukum Masyarakat Yang Adil Dan Bermartabat.” Dan Misi dari Pengadilan Agama Sleman adalah : ⁵⁷

- 1) Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih.
- 2) Terwujudnya Penanganan Perkara Yang Baik, Sederhana, Dan Biaya Ringan.
- 3) Terciptanya Penyelenggaraan Persidangan Yang Tertib, Cermat, Dan Bermartabat
- 4) Terciptanya Putusan Yang Baik Dan Bertanggungjawab Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat.
- 5) Adanya Peningkatan Aparatur Peradilan Yang Profesional, Bersih Dan Bermoral.

g. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga peradilan yang berkaitan dengan umat Islam mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a). perkawinan, b). waris, c). wasiat, d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). Infaq, h). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵⁷ *Ibid.*

Adapun fungsi Pengadilan Agama Sleman adalah : ⁵⁸

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

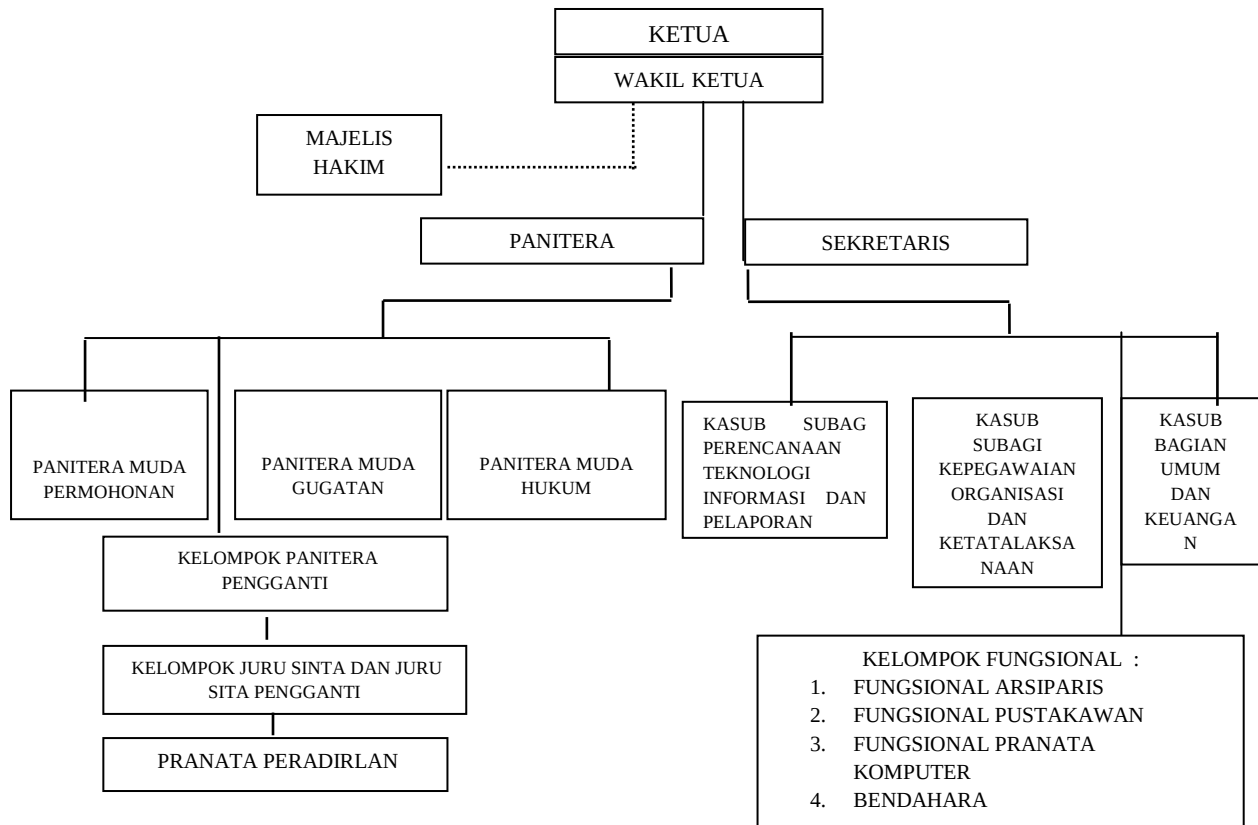
⁵⁸ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

- 4) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 5) Fungsi administratif,⁵⁹ yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

⁵⁹ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

h. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

Adapun Struktur Organisasi di PA Sleman sebagai berikut : ⁶⁰



Berikut adalah uraian dari Struktur Organisasi PA Sleman berdasarkan PMA No 7 Tahun 2015 :

Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas : ⁶¹

- a) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

⁶⁰ PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

⁶¹ Ibid, Pasal 1 ayat 1-4.

- b) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil ketua Pengadilan.
 - c) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
 - d) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- 1) Majelis Hakim adalah majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan melalui penetapan untuk melaksanakan tugas kekuasaan hakim dan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan.
 - 2) Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.⁶² Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

⁶² *Ibid*, Pasal 2.

teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.⁶³

- 3) Sekretaris, di dalam Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.⁶⁴
- 4) Panitera Muda Permohonan bertugas untuk melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Hal ini tercantum di dalam PERMA No. 07 Tahun 2015 pada Pasal 98.
- 5) Administrasi perkara di bidang gugatan merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Panitera Muda.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, Pasal 94 ayat 1-2 dan Pasal 95.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 308 ayat 1-2 dan Pasal 309.

⁶⁵ PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pasal 308 ayat 1-2 dan Pasal 100.

- 6) Petugas yang bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan menurut PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pasal 102 adalah Panitera Muda Hukum.
- 7) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.⁶⁶
- 8) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.⁶⁷
- 9) Petugas yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan masuk pada petugas Subbagian Umum dan Keuangan.⁶⁸
- 10) Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 312

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 313

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 314.

pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.⁶⁹

11) Jabatan Fungsional Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.⁷⁰

12) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.⁷¹

13) Jabatan Fungsional Arsiparis⁷² adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 432.

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 434.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 436.

⁷² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 5 dan 6.

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri

- 14) Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan. Jabatan Fungsional Pustakawan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kepustakawanan. Jabatan Fungsional Pustakawan merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS. Tugas pokok Pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.⁷³

- 15) Pranata Komputer, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah. Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang,

⁷³ *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, Pasal 1 ayat 1 dan 2, Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 4.

mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.⁷⁴

- 16) Bendahara adalah petugas yang bertugas mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.⁷⁵

i. Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Sleman

- 1) Kecamatan Sleman meliputi :

- a) Desa Tridadi (Radius I)
- b) Desa Pandowoharjo (Radius I)
- c) Desa Trimulyo (Radius I)
- d) Desa Triharjo (Radius I)
- e) Desa Caturharjo (Radius I)

- 2) Kecamatan Mlati (Radius I) : ⁷⁶

- a) Desa Sumberadi (Radius I)
- b) Desa Tirtoadi (Radius I)
- c) Desa Sinduadi (Radius I)
- d) Desa Tlogoadi (Radius I)

⁷⁴*Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NOMOR 66/ KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4.*

⁷⁵*Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.*

⁷⁶ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

- e) Desa Sendangadi (Radius I)
- 3) Kecamatan Tempel (Radius I) :
 - a) Desa Lumbungrejo (Radius I)
 - b) Desa Margorejo (Radius I)
 - c) Desa Pondokrejo (Radius I)
 - d) Desa Mororejo (Radius I)
 - e) Desa Sumberrejo (Radius I)
 - f) Desa Tambakrejo (Radius I)
 - g) Desa Banyurejo (Radius I)
 - h) Desa Merdikorejo (Radius II)
- 4) Kecamatan Ngaglik
 - a) Desa Sariharjo (Radius I)
 - b) Desa Donoharjo (Radius I)
 - c) Desa Sardonoarjo (Radius I)
 - d) Desa Sinduharjo (Radius I)
 - e) Desa Minomartani (Radius II)
 - f) Desa Sukoharjo (Radius II)
- 5) Kecamatan Godean : ⁷⁷
 - a) Desa Sidomulyo (Radius II)
 - b) Desa Sidomoyo (Radius II)
 - c) Desa Sidokarto (Radius II)
 - d) Desa Sidoluhur (Radius II)

⁷⁷ *Ibid.*

- e) Desa Sidoagung (Radius II)
 - f) Desa Sidoarum (Radius II)
 - g) Desa Sidorejo (Radius II)
- 6) Kecamatan Turi :
- a) Desa Donokerto (Radius II)
 - b) Desa Bangunkerto (Radius II)
 - c) Desa Girikerto (Radius II)
 - d) Desa Wonokerto (Radius III)
- 7) Kecamatan Depok :
- a) Desa Condongcatur (Radius II)
 - b) Desa Caturtunggal (Radius II)
 - c) Desa Maguwoharjo (Radius II)
- 8) Kecamatan Seyegan :
- a) Desa Margoagung (Radius II)
 - b) Desa Margoluwih (Radius II)
 - c) Desa Margokaton (Radius II)
 - d) Desa Margomulyo (Radius II)
 - e) Desa Margodadi (Radius II)
- 9) Kecamatan Ngemplak :
- a) Desa Wedomartani (Radius II)
 - b) Desa Widodomartani (Radius II)
 - c) Desa Bimomartani (Radius II)
 - d) Desa Umbulmartani (Radius II)

e) Desa Sindumartani (Radius II)

10) Kecamatan Pakem : ⁷⁸

a) Desa Harjobinangun (Radius II)

b) Desa Candibinangun (Radius II)

c) Desa Pakembinangun (Radius II)

d) Desa Hargobinangun (Radius III)

e) Desa Purwobinangun (Radius III)

11) Kecamatan Gamping :

a) Desa Trihanggo (Radius II)

b) Desa Nogotirto (Radius II)

c) Desa Banyuraden (Radius II)

d) Desa Ambarketawang (Radius II)

e) Desa Balecatur (Radius II)

12) Kecamatan Minggir :

a) Desa Sendangagung (Radius II)

b) Desa Sendangsari (Radius II)

c) Desa Sendangrejo (Radius II)

d) Desa Sendangarum (Radius II)

e) Desa Sendangmulyo (Radius II)

⁷⁸ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

13) Kecamatan Moyudan : ⁷⁹

- a) Desa Sumbersari (Radius II)
- b) Desa Sumberagung (Radius II)
- c) Desa Sumberrahayu (Radius II)
- d) Desa Sumberarum (Radius II)

14) Kecamatan Kalasan :

- a) Desa Purwomartani (Radius II)
- b) Desa Tirtomartani (Radius II)
- c) Desa Selomartani (Radius II)
- d) Desa Tamanmartani (Radius II)

15) Kecamatan Berbah :

- a) Desa Kalitirto (Radius III)
- b) Desa Tegaltito (Radius III)
- c) Desa Sendangtirto (Radius III)
- d) Desa Jogotirto (Radius III)

16) Kecamatan Prambanan :

- a) Desa Madurejo (Radius III)
- b) Desa Bokoharjo (Radius III)
- c) Desa Sumberharjo (Radius III)
- d) Desa Gayamharjo (Radius III)

⁷⁹ *Ibid*

e) Desa Wukirharjo (Radius III)

f) Desa Sambirejo (Radius III)

17) Kecamatan Cangkringan :

a) Desa Argomulyo (Radius III)

b) Desa Wukirsari (Radius III)

c) Desa Kepuharjo (Radius III)

d) Desa Umbulharjo (Radius III)

e) Desa Glagaharjo (Radius III)

*Keterangan:*⁸⁰

a) Data ini bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman

b) Jarak wilayah dengan Pengadilan Agama Sleman di tentukan dengan radius :

- Radius I : Berjarak Dekat

- Radius II : Berjarak Sedang

- Radius III: Berjarak Jauh / Sulit

⁸⁰ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07.54 WIB.

2. Penangan Perkara di PA Sleman

a. Proses Pengajuan Perkara di PA Sleman

Di dalam mengajukan permohonan suatu perkara tidak lepas dari perlunya memenuhi prosedur permohonan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh suatu instansi dimana tempat permohonan itu juga diajukan. Begitu juga seseorang yang hendak mengajukan suatu perkara ke Pengadilan Agama Sleman harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan. Adapun prosedur pengajuan permohonan suatu perkara di PA Sleman adalah sebagai berikut : ⁸¹

- 1) Pemohon Mendaftarkan Pengajuan Perkara di PA Sleman yang berkantor di Jln. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.
- 2) Pendaftaran Perkara di lakukan pada Hari Senin-Jum'at jam 08.00-14.00.
- 3) Pihak yang berperkara datang langsung pada petugas Panitera PA Sleman (menemui petugas Meja satu (I) untuk mendapatkan pelayanan). Jam kerja pelayanan berperkara telah ditentukan sebagaimana aturan yang ada yaitu jam 08.00-14.00 dan tidak diperbolehkan diwakilkan oleh siapapun kecuali jika seseorang yang berperkara tersebut

⁸¹ <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 jam 11.21 WIB.

telah memberikan kuasa berperkara kepada Penasehat Hukum ataupun Pengacara yang telah mendapat surat kuasa dari pihak yang mempunyai perkara (berkasus) dengan membawa syarat-syarat sesuai perkara yang diajukan. Berikut ini beberapa syarat untuk beberapa perkara di PA Sleman :⁸²

a) Gugat Cerai/ Talak Cerai

- (1) Membawa surat pengantar yang berasal dari Desa tempat berdomisili.
- (2) Membawa 1 lembar foto copy Akta Nikah (Surat Nikah) yang diberi materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.
- (3) Membawa 1 lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dengan diberi materai Rp.6000,- dan ada cap stempel dari kantor pos.
- (4) Membawa surat nikah yang asli atau duplikat nikah yang asli
- (5) Ketika mendaftarkan cerai/ talak hendaklah yang bersangkutan menyertakan surat yang menerangkan kepergian salah satu pasangan baik

⁸² <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 jam 11.21 WIB.

suami ataupun istri yang alamat keberadaannya tidak diketahui. Surat ini berasal dari desa dan ditanda tangani Kepala Desa.

- (6) PNS yang hendak mengajukan cerai harus memperoleh izin cerai dari pejabat yang menjadi atasan PNS yang bersangkutan.
- (7) Menyertakan Surat Pengajuan Gugatan atau Surat Pengajuan Talak
- (8) Membayar biaya sebagai bentuk panjar dari suatu perkara yang diajukan.

b) Perkara Permohonan Itsbat Nikah

- (1.) Menyerahkan surat yang berupa pengantar yang berasal dari Desa atau Kelurahan tempat berdomisili.
- (2) Menyerahkan foto copy Akta Nikah atau Surat Nikah sejumlah satu lembar dengan diberi materai Rp. 6.000,00 dan dikuatkan dengan cap stempel dari Kantor Pos.
- (3) Menyerahkan foto copy kartu identitas yang berupa KTP dengan di sertai materai Rp.6000,00 dengan diberi stempel dari kantor pos. KTP yang dicopy harus KTP yang masih tetap berlaku.

- (4) Menyerahkan surat yang menerangkan tentang saksi pernikahan yang berasal dari Desa atau Kelurahan tempat berdomisili.
 - (5) Menyerahkan surat yang menjelaskan mengenai urutan Silsilah dari Keluarganya.
 - (6) Membayar biaya yang berupa panjar dari suatu perkara yang diajukan.
- c) Dispensasi Nikah
- (1) Menyerahkan surat yang berupa pengantar dari desa atau kelurahan tempat berdomisili.
 - (2) Menyerahkan foto copy Akta Nikah atau Surat Nikah kedua orang tua dengan disertai materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.
 - (3) Menyerahkan foto copy KTP sejumlah satu lembar dengan disertai materai Rp.6000,00 serta telah diberi cap stempel dari kantor pos.
 - (4) Menyerahkan foto copy dari Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang diberi materai Rp. 6.000,00 dengan cap stempel dari Kantor Pos.
 - (5) Menyerahkan Surat yang berupa Penolakan yang berasal dari Kantor Urusan Agama setempat.

- (6) Menyerahkan Surat Keterangan yang berasal dari dokter yang menjelaskan apakah calon penganten perempuan sudah dalam keadaan hamil atau belum.
 - (7) Membayar biaya yang berupa panjar terhadap suatu perkara yang diajukan.
- d) Beristeri Lebih Dari Satu atau Poligami
- (1) Menyerahkan Surat yang berupa pengantar yang berasal dari Desa atau Kelurahan tempat berdomisili.
 - (2) Menyertakan Foto Copy Surat Nikah yang telah diberi materai Rp.6000,00 dengan diberi cap stempel dari kantor pos.
 - (3) Menyerahkan Foto Copy KTP sejumlah 1 lembar disertai materai Rp. 6.000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.
 - (4) Menyerahkan surat yang menerangkan penghasilan yang berasal dari kelurahan atau desa dengan disertai materai Rp. 6.000,00 serta cap stempel dari kantor pos.
 - (5) Menyertakan Data Diri (identitas) calon istri yang kedua serta keterangan dari Desa mengenai status perkawinan calon istri, ini berlaku untuk yang

masih perawan atau janda carai mati atau Foto Copy Akta Cerai bagi janda dengan disertai materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

- (6) Seseorang yang hendak dijadikan isteri kedua bukanlah seorang yang bekerja sebagai PNS.
 - (7) Bagi PNS yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan ijin dari pejabat yang menjadi atasan PNS yang bersangkutan.
 - (8) Membayar biaya sebagai panjar dari perkara yang diajukan permohonannya di Pengadilan Agama.
- e). Pengangkatan Anak atau Adopsi.
- (1) Menyertakan Pengantar yang berasal dari Kelurahan atau desa tempat berdomilisi.
 - (2) Menyertakan foto copy identitas diri yang berupa KTP bagi orang yang mengajukan permohonan melakukan adopsi dan disertai materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.
 - (3) Menyertakan Surat Keterangan yang menjelaskan penghasilan yang berasal dari desa disertai materi Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.

- (4) Menyerahkan foto copy surat nikah satu lembar dengan disertai materai Rp. 6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.
 - (5) Menyertakan Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir disertai materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.
 - (6) Membayar biaya untuk panjar suatu perkara yang diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama.
- f). Sengeketa Waris dan PPPHP
- (1) Menyertakan surat yang berupa pengantar yang berasal dari desa tempat berdomisili.
 - (2) Menyertakan photo copy Surat Nikah satu lembar bagi Pewaris dengan disertai materai Rp.6000,00 dan diberi cap stempel dari kantor pos.
 - (3) Menyertakan photo copy identitas diri yang berupa KTP satu lembar bagi pihak yang mengajukan permohonan (P1, P2, dst.) dan disertai materai Rp.6000,00 dan dikuatkan dengan cap stempel dari kantor pos.
 - (4) Menyertakan surat yang menjelaskan silsilah keturunan yang berasal dari Desa tempat berdomisili dan diberi materai Rp.6000,00 serta diberi cap stempel dari kantor pos.

- (5) Menyertakan Surat yang menjelaskan kematian pewaris yang berasal dari kelurahan yang diberi materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.
- (6) Menyertakan beberap bukit mengenai profil dari objek yang menjadi sengketa, misalnya batas-batasnya, jenisnya, mereknya dan seterusnya dan disertai materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.
- (7) Membayar Biaya untuk panjar dari perkara yang diajukan permohonannya ke PA.

g). Wali Adlol

- (1) Menyertakan Surat yang berupa pengantar yang berasal dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili.
- (2) Menyertakan Foto Copy dari Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir satu lembar yang telah diberi materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel yang berasal dari kantor pos.
- (3) Menyertakan foto copy identitas diri yang berupa KTP satu lembar dengan disertai materai Rp.6000,00 dengan diberi cap stempel yang berasal dari kantor pos.

- (4) Menyertakan Surat berupa penolakan pelaksanaan pernikahan yang berasal dari KUA dan disertai dengan materai Rp. 6.000,00 serta disertai cap stempel dari kantor pos.
- (5) Membayar Biaya untuk panjar pada perkara yang diajukan permohonannya di PA Sleman.

h). Harta Bersama (Gono Gini)

- (1) Menyertakan surat yang berupa pengantar yang berasal dari desa tempat berdomisili.
- (2) Menyerahkan foto copy identitas diri yang berupa KTP bagi orang yang mengajukan permohonan dengan disertai materai Rp.6000,00 dan disertai cap stempel dari kantor pos.
- (3) Menyertakan Foto copy yang berasal dari berberapa bukti harta milik bersama yang berupa : Sertifikat Tanah, Rumah, Mobil, Motor, dan lain sebagainya dengan disertai materai Rp.6000,00 serta disertai cap stempel dari kantor pos.
- (4) Membayar Biaya yang berupa panjar dari suatu perkara yang diajukan.
- 4) Pembayaran Panjar biaya dari suatu perkara disetorkan langsung ke Bank Pembangunan

Daerah (BPD) DIY di Kantor Cabang Sleman
(Lampiran I).

- 5) Semua perkara yang diajukan ke PA Sleman dan sudah masuk di PA Sleman harus diselesaikan dengan melalui persidangan.

b. Proses Pengajuan, Pemeriksaan dan Pengesahan Itsbat Nikah

Permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan Itsbat Nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

Proses pemeriksaan permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair (permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN), produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Proses pemeriksaan permohonan Itsbat nikah yang diajukan salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak

termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Jika dalam proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah suami isteri atau salah satu dari keduanya di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.⁹⁴

Permohonan Itsbat nikahyang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri atau ahli waris lain sebagai termohon.

Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suami, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikahsecara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Jika suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris selain dirinya, maka permohonan Itsbat nikahdapat diajukan secara volntair, produknya berupa penetapan. Jiak permohonan

⁹⁴ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H (Hakim PA Sleman) pada Tanggal 17 November 2017 jam 08.00-09.00.

tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan suami istri dan suami isteri yang ditinggal mati tersebut di atas, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat nikah salah satu pasangan suami isteri, suami yang masih ada ikatan dengan wanita lain, anak, wali atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang memeriksa Itsbat Nikahtersebut selama perkara tersebut belum diputus.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat nikah salah satu pasangan suami isteri, suami yang masih ada ikatan dengan wanita lain, anak, wali atau pihak lain yang mempunyai kepentingan, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.

Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk

mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Untuk keseragaman, amar putusan pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut : *“Menyatakan sah perkawinan antara.....denganyang dilaksanakan pada tanggaldi.....”*

c. **Proses Penerapan Pasal 7 Ayat (2) KHI di PA Sleman**

Proses penerapan Pasal 7 ayat (2) KHI di PA Sleman harus berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014.

Aturan pengesahan nikah/ Itsbat nikah dibuat atas dasar adanya pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Namun Di PA Sleman pernah memberikan Itsbat nikah Pada pasangan yang menikah pada Tahun 2000 demi kemaslahatan keturunan dari pasangan tersebut.⁸³

Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak pengaju perkara dan poligami tanpa prosedur Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sangat berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

d. Kendala-kendala Penerapan Pasal 7 Ayat 2 KHI di PA Sleman Dan Cara Mengatasinya

Dalam menerapkan Pasal 7 ayat 2 KHI PA Sleman menghadapi kendala-kendala yang tidak ringan. Ketiadaan atau kurangnya alat bukti saksi menjadi kendala yang menyulitkan bagi hakim untuk

⁸³ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H (Hakim PA Sleman) pada Tanggal 17 November 2017 jam 08.00-09.00.

mengabulkan permohonan Itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan itsbat nikah. Ketiadaan alat bukti saksi ini dikarenakan saksi-saksi hidup yang menyaksikan pernikahan pasangan suami isteri yang dimintakan itsbatnya banyak yang sudah meninggal. Atau orang yang menyaksikan pernikahan pasangan yang diitsbatkan masih hidup tapi sudah mengalami pikun atau daya ingatnya lemah.

Pihak yang mengajukan itsbat tidak jujur tentang identitas suami isteri yang mau diitsbatkan nikahnya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan status suami atau isteri pada saat menikah, perawan atau janda, jejaka atau duda atau masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Motif pemalsuan identitas pasangan suami atau isteri adalah penguasaan terhadap harta peninggalan dari pasangan suami atau isteri yang diitsbatkan. Apalagi jika yang dimintakan itsbat tersebut seorang hartawan dan tidak mempunyai keturunan.

Wali yang menikahkan bukanlah wali yang memenuhi syarat sebagai wali. Misalnya : tidak beragama Islam, walinya belum baligh, tidak bisa dikenai beban hukum karena gila, tidak adil.

Yang dimintakan Itsbat nikahternyata pernikahannya poligami yang terselubung, yakni poligami yang dilakukan secara tersembunyi atau seseorang pasangan suami isteri yang melakukan poligami tetapi pasangannya tidak tahu kalau suaminya tersebut juga mempunyai isteri yang lain.

Adapun cara Hakim mengatasi kendala-kendala penerapan Pasal 7 ayat 2 KHI di PA Sleman terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah adalah adanya kecermatan, ketelitian, kehati-hatian serta ketegasan dalam penanganan perkara itsbat nikah. Pembuktian harus dilakukan secara maksimal untuk mencari kebenaran, dan pertimbangan hukum harus dilakukan secara baik dan benar, dengan didasarkan kepada fakta hukum yang ada dan aturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang hal itu.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Permohonan Itsbat nikahDitolak Atau Tidak Diterima

Tidak semua permohonan Itsbat nikahdi PA Sleman dapat dikabulkan. Bila para pihak memang tidak bisa membuktikan tentang pernikahan suami isteri yang dimintakan penetapan itsbat nikahnya, maka permohonan tersebut akan ditolak. Apabila Pemohon tidak bisa memenuhi syarat formilnya maka permohonan Itsbat nikahakan dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan permohoan Itsbat nikahdi PA Sleman tidak dikabulkan adalah :

- a. Dalam hal para pihak tidak bisa membuktikan tentang terjadinya perkawinan antara suami-isteri yang diitsbatkan nikahnya.
- b. Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut agama Islam, misalnya tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut;

- c. Apabila proses Itsbat nikah yang dilakukan oleh suami-isteri atau salah seorang suami atau isteri, dimana diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, dan tidak mau mendudukan isteri terdahulu sebagai pihak dalam perkara, dan pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, maka permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Apabila suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, maka dalam mengajukan permohonan itsbat nikahnya harus mendudukan ahli waris yang lain sebagai pihak Termohon Dan apabila ternyata terbukti ada ahli waris yang lain, dan tidak didudukan sebagai termohon, maka putusan Pengadilan harus menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- e. Di dalam menangani perkara permohonan itsbat nikah, maka peranan saksi adalah sangat diperlukan. Setelah memeriksa bukti surat-surat dari suami dan isteri (KTP suami dan isteri, atau akt cerai suami dan isteri apabila suami dan isteri tersebut pernah menikah dan kemudian bercerai dari suami atau isterinya yang terdahulu), kemudian diperiksa alat bukti saksi. Alat bukti saksi harus 2 (dua) orang yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Apabila saksi yang dihadirkan hanya 1 (satu) orang dengan kesaksian yang mendukung permohonan, dan pemohon tidak bisa menghadirkan saksi lagi, maka kesaksian 1 (satu) orang saksi tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan

dapat ditambah dengan pelengkap (sumpa supletoir) dari pemohon. Apabila pemohon tidak bisa sama sekali menghadirkan saksi, maka pemohon tidak dapat membuktikan adanya pernikahan tersebut, sehingga permohonan Itsbat Nikah pemohon harus ditolak.

2. Kesaksian Non Muslim Pada Penetapan Itsbat nikah di PA Sleman dan Itsbat nikah Bagi Orang Yang Murtad

a. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti

Membicarakan saksi nonmuslim sebagai salah satu bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian nonmuslim sesama nonmuslim dan kesaksian nonmuslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktik Peradilan Agama sering terjadi kedua hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara.⁸⁴

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian nonmuslim terhadap sesama nonmuslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surah al Baqoroh ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan orang-orang yang ridlo kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.

⁸⁴ Abdul Mananm, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.395.

Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.⁸⁵

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non muslim dapat diterima, baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir dzimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kesaksian antara sesama orang dzimmi dapat diterima dengan dasar firman Allah SWT Surah Ali Imron ayat 75 dan firman Allah SWT dalam Surah al Anfal ayat 73 dan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Mujahid bin Said bin Sya'bi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah memutus perkara di antara mereka dengan kesaksian di antara mereka mengenai had engan empat orang saksi yang semuanya dari golongan mereka. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan mereka mereka sendiri, kemudian mereka berperkara di kepada Mahkamah Syari'ah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak

⁸⁵ *Ibid, hlm. 395-396.*

oleh Mahkamah Syari'ah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umm. Hal ini tidak disukai oleh syari'at Islam yang dianggap adil, pendapat ini juga diamini oleh Muhammad Syaltout. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah ataupun di beberapa negara Islam lainnya.⁸⁶

Sebagian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang nonmuslim sesama orang nonmuslim, asalkan mereka menganut agama yang sama, dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, seperti tidak diterimanya kesaksian yang dikemukakan oleh orang Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan ad Daruquthni dan Ibnu 'Adi dan Abu Hurairah ra yang menerangkan bahwa tidak boleh menerima kesaksian dari orang yang memeluk suatu agama terhadap agama lain, kecuali pemeluk agama Muhammad SAW boleh menyaksikan terhadap pemeluk agama lain asalkan ia mengetahui permasalahannya.

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang nonmuslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang-orang nonmuslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam Surat An Nisa' ayat 140 di mana

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 396.

dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang nonmuslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga tersebut di dalam Surat al Tholaq ayat 2 di mana Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam).

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi nonmuslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (*musafir*) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama nonmuslim. Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai oleh Syuraih, an Nukho'i dan al Ausat dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian nonmuslim, Syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang nonmuslim yang ahli kitab saja, sedang selainnya mengatakan bahwa nonmuslim di sini mencakup semua orang di luar Islam, termasuk jurga orang majusi dan penyembah berhala.⁸⁷

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang nonmuslm secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter nonmuslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang nonmuslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 397.

kembali. Lebih lanjut Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkap kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qoyyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendapat Ibnu Qoyyim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi memburu satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan di antara mereka bukan hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qoyyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materiil dan berhubungan dengan diyanatan, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.

b. Kesaksian Non-Muslim di Pengadilan Agama

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, visum dokter yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama Islam, atau alat-alat bukti lain yang berkaitan langsung dengan nonmuslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.⁸⁸

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang dipaparkan di atas, sorang ulama yang bernama Syekh Mahmoud Syaltout dalam muqorannah Madzahib halaman 246 menyatakan, bahwa beberapa ayat dari Al Quran yang ada kaitannya dengan masalah-masalah saksi lebih banyak dipentingkan pada urgensinya sifat kepercayaan dan benarnya suatu peristiwa yang terjadi. Bila diteliti secara mendalam tidak ditemukan dalil-dalil yang pasti (qoth'i) mengenai tertolakanya keterangan yang

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 399.

berupa suatu kesaksian yang berasal dari nonmuslim, kesaksian tersebut berkaitan dengan permasalahan muamalah ataupun berkaitan dengan permasalahan jinayat, yang terpenting syarat saksi tersebut itu jujur, bersikap adil dan bisa dipercaya walaupun saksi tersebut tidak beragama Islam. Berdasarkan pemikiran ini, Syaltout selanjutnya mengemukakan kebanyakan para ahli di bidang hukum Islam yang tidak menerima hadirnya saksi yang tidak beragama Islam pada waktu pelaksanaan sidang di Pengadilan Islam sesungguhnya tergantung pada waktu dan ruang tertentu saja, tidak didasarkan pada beberapa dalil yang pasti (*qoth'i*). Dalam hal ini seharusnya para praktisi yang bergerak di bidang hukum berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa hukum tersebut bisa berubah karena adanya perubahan tempat dan waktu. Oleh karena adanya beberapa pendapat yang tidak menerima hadirnya saksi yang tidak beragama Islam pada waktu sidang di pengadilan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang terkenal (muktabar) alangkah baiknya perlu adanya penyesuaian dengan situasi serta kondisi yang ada pada saat ini.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, serta kenyataan yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi nonmuslim dalam persidangan Pengadilan Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat negara Indonesia ini tidak seluruhnya muslim, dari tingkat pusat sampai ke

tingkat desa/kelurahan banyak yang tidak muslim. Apakah hakim Pengadilan Agama akan menolak surat bukti yang dibuat pejabat resmi negara ini yang kebetulan bukan beragama Islam? Demikian juga kehendak salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun. Bagaimana kalau hakim yang memutuskan perkara pidana terhadap salah satu pihak itu beragama non muslim? Padahal putusan Pengadilan Negeri itu merupakan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara tersebut. Dalam perceraian karena alasan cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, adanya penganiayaan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan bukan suatu hal yang mustahil yang memberikan kesaksian dalam persidangan adalah saksi nonmuslim atau yang memberikan visum adalah dokter yang beragama nonmuslim. Apakah hakim Pengadilan Agama harus menolak kesaksian tersebut? Demikian pula dengan perkara izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, penetapan asal usul anak, perwalian, dan harta bersama yang besar, kemungkinan surat-surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama itu dibuat oleh pejabat yang bukan beragama Islam, atau saksi yang diajukan beragama nonmuslim. Hal demikian, apakah hakim Pengadilan Agama menolak kesaksian tersebut?

Dengan sikap konsisten bersandar terhadap beberapa aspek nilai yang termaktub di dalam Al Quran maupun As Sunnah, serta beberapa

ketentuan yang termaktub di dalam kaidah Fiqhiyyah dan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qoyyim dan Muhammad Syaltout sebagaimana tersebut di atas, maka kesaksian nonmuslim baik berupa keterangan saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Hal ini sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah qadhaan guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara bukan yang berhubungan dengan diyanatan yang berhubungan dengan ketentuan syariat agama seperti masalah nikah, talak dan rujuk. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.

Eksistensi hukum Islam dengan segala problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya. Di samping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama dalam mengantisipasi perubahan sosial dan perubahan nilai di

dalam masyarakat sangatlah diharapkan. Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum baru, dan kalau perlu melaku *contra legem* dari suatu aturan hukum yang berlaku saat ini.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka kesaksian non muslim untuk perkara *Itsbat nikah* di PA Sleman dapat diterima.⁸⁹ Hal ini dikarenakan syarat saksi secara formil dan digunakan sebagai bukti telah terjadi suatu pernikahan pada seseorang yang di *itsbat* nikahkan tidak mengharuskan beragama Islam.

3. Itsbat nikah Bagi Orang Yang Murtad

Sebagian orang mempunyai anggapan bahwa seseorang yang telah murtad dan pernah menikah secara Islam tetapi tidak memiliki akta pernikahan tidak bisa dimintakan *itsbat* pernikahannya ke Pengadilan Agama. Pendapat tersebut jelas salah.

Menurut Penjelasan Bapak Drs. H. Mochamad Djauhari, M. Selaku Hakim di PA Sleman menyatakan bahwa seorang murtadin bisa dimintakan *itsbat* nikahnya di PA Sleman dengan syarat pernikahan tersebut dilangsungkan secara Islam dengan memenuhi syarat formil dan materilnya.

⁸⁹ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H (Hakim PA Sleman) pada Tanggal 17 November 2017 jam 08.00-09.00.

4. Akibat Hukum Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Suami-Isteri, Pembatalan Itsbat nikah dan Pembatalan Penerbitan Akta Nikah

Penerapan Pasal 7 ayat 2 KHI mempunyai kekuatan hukum yang kuat terhadap status hukum pasangan suami-isteri yang menikah namun tidak mempunyai akta nikah. Dengan adanya penetapan Itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah, maka pasangan suami isteri tersebut berhak mendapatkan akta nikah dari PPN di KUA dan pernikahannya adalah sah.

Sedangkan bila dikemudian hari diketahui bahwa keterangan saksi terhadap pernikahan pasangan suami isteri yang diitsbatkan ternyata bohong, maka penetapan itsbat niah dapat dibatalkan, sehingga akta nikah yang telah diterbitkan oleh KUA pun harus dibatalkan.

Apabila salah satu pihak tidak menerima dengan keputusan hakim mengenai pembatalan itsbat nikah, pihak yang tidak menerima keputusan tersebut bisa mengajukan banding ke Pengadilan Agama yang jenjangnya lebih tinggi. Dan alasan penolakan terhadap keputusan hakim mengenai Itsbat nikah Pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah harus dilandasi oleh hukum bukan karena faktor kebencian terhadap pasangan suami isteri yang diitsbatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Penerapan Pasal 7 Ayat 2 KHI Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah Di Pengadilan Agama Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 7 ayat (2) KHI di PA Sleman harus berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014.
2. Akibat hukum dari adanya penetapan Itsbat nikah di PA Sleman bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah adalah sah nya pernikahan pasangan suami isteri tersebut dari segi hukum administrasi negara.

B. Saran

1. PA Sleman perlu lebih mengoptimalkan WEB yang dimiliki oleh PA Sleman agar lebih memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, data perkara, prosedur berperkara yang ada di PA Sleman.

2. PA Sleman perlu lebih mengoptimalkan pelayanan di bidang penelitian yang meliputi : jadwal wawancara dengan narasumber, pemberian data yang dibutuhkan kepada peneliti.
3. Di dalam memberikan pengantar Itsbat nikahke Pengadilan Agama, hendaknya KUA lebih teliti meneliti berkas-berkas yang berkaitan dengan data pasangan yang disibatkan di antara : identitas pasangan suami-isteri, kebenaran wali dan status pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainani, Ahmad., 2010, "*Itsbat nikah dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*", Jurnal Darussalam, Volume 10, No.2, Juli – Desember 2010, Banyuwangi : Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.
- Ali, Atabik., Muhdlor, Zuhdi, Ahmad, 1998, *Kamus Al Ashri*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anshori, Ghofur, Abdul., 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press.
- Anshoruddin., 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Anshori al, Zakariya , Yahya Abī, Islam al, Syekh., Tt, *Fath al Wahab*, Al Haramain..
- Arfa, Ananda, Faisar., Marpaung, Watni, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Aripin, Jaenal., 2013, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Ba'asyien, Arsyad., 2007, "*Beberapa Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Hunafa, Vol. 4, No. 1, Maret 2007, Palu : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datokarama Palu.
- Bachri, Indra., 2017, "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Itsbat Nikah Nomor Reg : 51/Pdt.P/2015/ PA Medan*", AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Bagho al, Daib, Mushtofa., Tt, *Al Tadzhib fī Adillah Matni al Ghoyah Wa al Taqrīb*, Al Haramain, Tt.
- Bisri, Hasan, Cik., 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bukhori, Imam., 2016, "*Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan)*", Journal Falasifa, Vol. 7 Nomor 1, Maret 2016, Jember : STAI Al Falah As Sunniyah Jember.
- Depertemen Agama., 2006, *Al Quran dan Terjemahannya*, Lintas Media.
- Dimasyqī al, Hishni al, Husaini al, Muhammad Ibn, Abii Bakr, Taqiyyuddin, al 'Alamah., 2004, *Kifayah al Akhyār fī Halli Ghōyah al Ikhtishōr*, Jakarta : Dār al Kutub al Islamiyyah.
- Djalil Basiq., 2006, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga*

Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh : Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Djamal. M., 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djauhari , Mochamad ., Hakim PA Sleman, “*Wawancara Pada Tanggal* ”17 November 2017.
- Ghozali al, Muhammad ibn, Muhammad, Hāmid Abī., Tt, *Al Wajīz Fī Fiqh al Imām al Syafi’i*, Libanon : Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah.
- Gunarto, Achmad., 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 jam 07:54 WIB dan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 jam 11.21 WIB.
- Huda, Mahmud., 2014, “*Yurisprudensi Itsbat nikahdalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam*” ,Jurnal Studi Islam , Volume 5, Nomor 1, April 2014, Jombang : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.
- Jehani, Libertus.,2008, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta : Forum Sahabat.
- Juliando, Reno., 2016, “*Pertimbangan Hakim Dalam Itsbat nikahdi Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*”, Journal **QIYAS**, Volume1 Nomor 1, April 2016, Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Jurjawi al, Ahmad, Ali, Tt , *Hikmah al Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Al Haramain.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NOMOR 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya*
- Mahalli al, Din al, Jalal, Suyuthi al, Din al, Jalal., Tt, *Tafsir al Quran al Karim*, Daar Ihyau al Kutub al ‘Arobiyyah
- Malyabari al, ibn Abdu al ‘Aziz, Zainuddin, al ‘Alamah,Al ‘Alim.,tt, *Fath al Mu’in*, Surabaya, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Auladuh.
- Manan, Abdul., 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Marbun, Rocky., 2012, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta : Visimedia.
- Mardani., 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. MK. Anshary., 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukhlis, Sunaryo, Oyo., 2011, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- Mukti, Arto. A., 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- , 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munawir, AW., 1997, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Nasution, Fauziyah, Novrida., 2015,“ *Pelaksanaan Itsbat nikah Di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*”, JOM Fakultas Hukum, Volume II Nomor 2, Oktober 2015, Riau : Universita Riau.
- Nessa, Rum, M. dkk. , 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Nisaburi al, Qusyairi al, Muslim ibn, Hujaj al, Muslim ibnu, Husain Abu, Imam al., Tt, *Al Jami' al Shohih al Musamma Shohih Muslim*, Semarang : Thoha Putera, Tt
- Oe, Djohan,Meita., 2013, “*Itsbat nikahdalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan DiIndonesia*” , Jurnal **PRANATA HUKUM**,Volume 8, No 2 Juli 2013, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI : Direktorat Jendral Badan Beradilan Agama, Th. 2014), Buku II.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.*
- PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.*
- Praja. S, Juhaya., dkk., 1991, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Badung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramlah., 2015, “*Legalisasi Hukum Itsbat NikahTerhadap Perkawinan Yang Tidak Teracatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.15 No.1, Jambi : Universitas Batanghari Jambi.
- Ramli, Fathoni, Ahmad., 2013, “*Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmindan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*”, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Rasyid, Chatib., Syaifuddin., 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press.
- Roqib, Mohammad., 2016, “*Penolakan Itsbat NikahSiri Bagi Suami Yang Sudah Beristri*”, AL-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sanawiah., 2015, “*Itsbat nikahMelegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka*

Raya)", *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015, Palangka Raya : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

- Sanusi, Ahmad., 2016, "*Pelakasnaan Itsbat nikahdi Pengadilan Agama Pandegalang*", *Journal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, Serang : Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Sasnifa, Pidayan., 2015, "*Fungsi Dan Kedudukan Itsbat nikahdi Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam*", *Jurnal Islamika*, Volume 15 Nomor 1, Jambi : Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
- Shoqolani al, Hajar Ibn, Hafizh al., Tt, *Bulugh al Marom, Min Adillah al Ahkam*, Semarang : Thoha Putera.
- Solehah, Rohmatus,Siti., 2014, "*Implementasi Itsbat nikahMasal Oleh Pengadilan Agama Jember Tahun 2013*" , *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1 April 2014, Jember : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
- Supriyadi, Dedi., 2006, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung : Pustaka Setia.
- Syafi'i al, Nawawi al, Syaraf ibn, Yahya ibn, Zakariya Abi, Sunnah al, Nashir, Muhaqqiq al, Imam al., 2005, *Minhaj al Thoolibiin Wa 'Umdah al Muftiin Fii al Fiqh*, Beirut : Daar al Fikr.
- Tarimi al, Husain al, 'Alwi al, Syathiri al, Umar ibn, Ahmad As Sayyid., tt, *Al Yaaquut al Nafiis Fii Madzhab ibn Idris*, Al Haramain.
- Usman, Syahrini, St., 2015, "*Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Dicatat*" , *Jurnal Tahkim*,Vol. XI No. 1, Juni 2015, Ambon : Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Yasu'ial, Ma'luf, Louis., 2005, *Al Munjid Fī al Lughoh Wa al A'lam*, Beirut : Dār al Masyriq.
- Zein, M . Effendi, Satria., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kenca Prenada Media Group.
- Zuhri, Saifudin., 2013, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, Semarang : CV. Bima Sakti.

LAMPIRAN I :**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

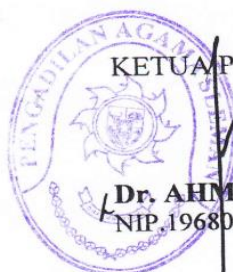
Nomor : W12-A2/105.a/HK.05/I/2015

Tanggal : 02 Januari 2015

No.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
A TINGKAT PERTAMA						
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	1. Satuan Biaya Panggilan : - Radius I Rp. 60.000,- - Radius II Rp. 70.000,- - Radius III Rp. 75.000,-	
2	BAPP	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-		
3	Panggilan P (2x)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-		
4	Panggilan T (3x)	Rp 180.000,-	Rp 210.000,-	Rp 225.000,-		
5	Redaksi (PNBP)	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-		
6	Meterai	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-		
	Jumlah	Rp 401.000,-	Rp 451.000,-	Rp 476.000,-		
B TINGKAT BANDING						
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	2. Untuk Panggilan /Pemberitahuan ke luar wilayah PA Sleman sebesar Rp.100.000,- atau menyesuaikan dengan ketentuan PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim wesel dan surat.	
2	Biaya pemberitahuan					
	a. Pernyataan banding	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	b. Memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	c. Kontra memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	d. Inzage (P + T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-		
	e. Isi putusan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-		
3	Fotokopi/penggandaan	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-		
4	Kirim biaya dan berkas	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-		
5	Biaya banding PTA	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-		
6	Panggilan Pemeriksaan Tambahan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-		
	Jumlah	Rp 875.000,-	Rp 965.000,-	Rp 1.010.000,-		
C TINGKAT KASASI						
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	3. Panjar biaya tersebut belum termasuk : - biaya panggilan sidang ikrar talak; - biaya panggilan saksi - panggilan para pihak yang lebih dari dua orang.	
2	Biaya pemberitahuan					
	a.Pernyataan kasasi	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	b.Memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	c.Kontra memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	e.Isi putusan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-		
3	Fotokopi/penggandaan	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-		
4	Kirim biaya dan berkas	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-		
5	Biaya Kasasi ke MA	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-		
	Jumlah	Rp 950.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.025.000,-		
D PENINJAUAN KEMBALI						
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	4. Panjar biaya verzet sebesar 2 X Panggilan Pelawan + 3 X Panggilan Terlawan + meterai	
2	Biaya pemberitahuan					
	a. Pernyataan + bukti	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	b.Jawaban PK	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-		
	c. Isi putusan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-		
3	Fotokopi/penggandaan	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-		
4	Kirim biaya dan berkas	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-	Rp 75.000,-		
5	Biaya PK ke MA	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-		
	Jumlah	Rp 3.040.000,-	Rp 3.080.000,-	Rp 3.100.000,-		

No.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
E	DESCENTE				5. Biaya peng- amanan : Jumlah petugas keamanan di- sesuaikan kebu- tuhan dan biayanya men- jadi tanggung jawab langsung Pemohon;
1	Biaya pemberitahuan				
	a.Kepada Kades+RT/RW	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
	b.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
2	Biaya Aparat Desa (saksi)	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
3	Transportasi	Rp 350.000,-	Rp 400.000,-	Rp 450.000,-	
4	Biaya pengamanan	*	*	*	
	Jumlah	Rp 690.000,-	Rp 780.000,-	Rp 850.000,-	
F	PELETAKAN SITA				
1	Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	
2	Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	
3	Meterai penetapan	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	
4	Biaya pemberitahuan				
	a.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
	b.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
5	Biaya Pelaksanaan Sita:				
	a. Jurusita	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
	b. Saksi	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	
6	Biaya penyampaian BA				
	a.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
	b.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
7	Pencatatan sita di BPN/Kepala Desa	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
8	Transportasi	Rp 350.000,-	Rp 400.000,-	Rp 450.000,-	
9	Biaya pengamanan	*	*	*	
	Jumlah	Rp.1.096.000,-	Rp.1.206.000,-	Rp 1.286.000,-	
G	PENGANGKATAN SITA				
1	Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	
2	Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	
3	Meterai Penetapan	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	
4	Biaya pemberitahuan				
	a.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
	b.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
5	Biaya Pelaksanaan :				
	a. Jurusita	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
	b. Saksi	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	
6	Transportasi	Rp 350.000,-	Rp 400.000,-	Rp 450.000,-	
7	Biaya penyampaian BA				
	a.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
	b.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
8	Pencatatan di BPN	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
	Jumlah	Rp 1.096.000,-	Rp 1.206.000,-	Rp 1.286.000,-	

	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	KETERANGAN
H	EKSEKUSI RIIL				*) Besarnya biaya menyesuaikan instansi yang bersangkutan;
1	Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	
2	Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	
3	Meterai	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	
4	Panggilan Aanmaning	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
5	Pemberitahuan Pelaksanaan :				
	a.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
	b.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
	c.Kepolisian	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
6	Biaya Pelaksanaan :				
	a.Jurusita	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
	b.Saksi-saksi	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	
	c.Petugas Ukur BPN	*	*	*	
7	Biaya Penyampaian BA				
	a.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
	b.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 75.000,-	
8	Pencatatan BA Eksekusi di BPN/Balai Desa	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
9	Transportasi	Rp 350.000,-	Rp 400.000,-	Rp 450.000,-	
10	Biaya pengamanan	*	*	*	
	Jumlah	Rp 1.276.000,-	Rp 1.416.000,-	Rp 1.511.000,-	
I	EKSEKUSI LELANG				
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	
2	Redaksi Penetapan (PNBP)	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	
3	Meterai Penetapan	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	
4	Panggilan aanmaning P+T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
5	Biaya pelaksanaan				
	a.Biaya Jasa Apraisal	*	*	*	
	b.Pengumuman lelang	*	*	*	
	c.Juru Lelang	*	*	*	
	d.Jurusita	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp. 100.000,-	
	e.Biaya saksi-saksi	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	
	f.Pemberitahuan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
6	Penyampaian BA (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 150.000,-	
7	Pencatatan di BPN	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	
	Jumlah	Rp 796.000,-	Rp 856.000,-	Rp 886.000,-	



KETUA PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Dr. AHMAḌ MUJAHIDIN, MH^t
NIP.19680510.199403.1.006

Lampiran II :**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Ketua	: Drs. H. M. Asymuni, M.H.
Wakil Ketua	: Nur Lailah Ahmad, SH
Panitera	: Drs. Arwan Achmad
Sekretaris	: Satiyah, S.H
Panitera Muda Hukum	: Titik Handriyani, S.H., M.S.I.
Panitera Muda Permohonan	: Sumaryati, S.H
Panitera Muda Gugatan	: Pailan
KASUBBAG Keu & Umum	: Destora Dwi Marsudi, S.E., S.H.
KASUBBAG ORTALA	: Verawati Didjaya S.H.
KASUBBAG Perencanaan TI	: Ahmad Darojat, S.Ag.
dan Pelaporan	

Tenaga Fungsional Hakim :

1. Dra. Syamsiah, M.H.
2. Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.
3. Drs. Wahfir, SH, M.Si, MH
4. Dra. Rosmaliah, SH, MSI
5. Drs. Sarbini, MH
6. Drs. Ambari, MSI
7. Drs. H. Juhri
8. Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH.
9. Drs. Marwoto, SH., MSI.

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti :

1. Hj. Anggraini Winiastuti, SH.
2. Drs. Fahrudin
3. Sunardi, SH.
4. H. Jafar Shodiq, S. Ag
5. Ridwan Lanandang, S. H
6. Hastuti ramadhana S.E., S.H
7. Dwi Wiwik Subiarti S.Sy
8. Heri Widi Astanto, S.Sos.
9. Heni Astuti, S.Ag
10. Dra. Lilik Mahsun, S.H.

Jurusita/Jurusita Pengganti :

1. Syafii Ma'arif, S.H.I
2. Tasliman
3. Salimah Ali
4. Nurhayati, SH.
5. Nathalina Sri Ariyanti
6. Nafingatun, S.Ag.
7. Priyo Purnomo, S.Kom.
8. Muhammad Najib, SHI.
9. Mei Wati
10. Salmah Cholidah SHI
11. Arina Rahmانيar, S.Kom
12. Restudiyani, S.H.
13. Ahmad Ma'sum, S.Ag.

Pelaksana / Staf Kepaniteraan:

1. Safarudin Zuhri, S.H
2. Ayu Febriyanti, SE



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA

Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091

<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 972079752/Perpus/10/Div.PP/VI/ 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**

NIK : **861002112**

Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sumardiyono

Nomor Mahasiswa : 14913080

Fakultas / Prodi : IAI / Magister Studi Islam

Judul Karya Ilmiah : Penerapan Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara
Sahnya Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus :
Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah
Tahun 2011-2016)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **19 (Sembilan belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Kepala Divisi Pelayanan Pemakai

Direktorat Perpustakaan

Ismanto

NIK: 861002112

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumardiyono, S.Sos.I
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 15 April 1976
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ngemplak Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

PENDIDIKAN

1. SD Negeri Banteran I Tamat Tahun 1990.
2. SMP Negeri Tridadi Sleman Tamat Tahun 1993.
3. MAN Yogyakarta I Tamat Tahun 1996.
4. IAIN Sunan Kalijaga Tamat Tahun 2003.

PEKERJAAN

1. Staf Pengajar (GTT) di MTS YAPI Pakem Tahun 2006-2009.
2. Staf Pengajar (GTT) di SD Negeri Ngaglik Tahun 2006-2007.
3. Staf Pengajar (GTT) di SMP Muhammadiyah Pakem Tahun 2006-2008
4. Staf KUA Cangkringan Tahun 2009-2012
5. Staf KUA Mlati Tahun 2012.
6. Penghulu KUA Kec. Mlati Tahun 2012-2013.
7. Penghulu KUA Kec. Prambanan Tahun 2013-2014.
8. Penghulu KUA Kec. Seyegan Tahun 2014-2018.
9. Penghulu KUA Kec. Gamping Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan semestinya.

Sleman, 27 Mei 2018

Yang Menyatakan

Sumardiyono, S.Sos.I